

ANALISIS PELAKSANAAN LANDREFORM DI KELURAHAN
BIRINGERE KECAMATAN SINJAI UTARA
KABUPATEN SINJAI

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian Persyaratan
Untuk mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Ilmu Pemerintahan



OLEH:

JULIANTO ATMANEGARA
E 121 03 706

PERPUSTAKAAN FISIKA

Tgl. Terima	2-06-08
Asal Dari	Fisipol
Banyaknya	1 copy
Harga	ttt
No. Inven.	127
No. Kas	

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDIN
MAKASSAR
2008

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Landreform di
Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai
Utara Kabupaten Sinjai

Nama Mahasiswa : Juliauto Atmanegara

Nomor Pokok : E 121 03 706

Program Studi : Ilmu Pemerintahan Konsentrasi
Keagrariaan

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Indar Arifin, M.Si
Nip. 131 480 197

Pembimbing II



Dr. Jayadi Nas, M.Si
Nip. 132 215 129

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Ilmu Politik
Dan Ilmu Pemerintahan**



Dr. Armin Arsyad, M.Si
Nip. 131 961 958

**Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan**



Drs. H. A. Samsul Alam, M.Si
Nip. 131 864 112

Halaman Penerimaan Tim Penguji



Judul Laporan :ANALISIS PELAKSANAAN LANDREFORM DI KELURAHAN BIRINGERE KECAMATAN SINJAI UTARA KAB.SINJAI”.

Nama Mahasiswa : Julianto Atmanegara

Nomor Pokok : E 121 03 706


Jurusan : Ilmu Pemerintahan Konsentrasi Keagrariaan

Telah Diterima oleh Tim Evaluasi Laporan Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Konsentrasi Keagrariaan Fakultas FISIP Universitas Hasanuddin.

Makassar, 25 Mei 2008

Tim Evaluasi

Ketua : Dr. H. Rasyid Thata, M.Si


(.....)


Sekretaris : Drs. A.M.Rusli,M,Si


(.....)


Anggota : Drs. H.A.Syamsu Alam,M.Si


(.....)


Dr.Jayadi Nas,M.Si


(.....)


Dr. Muh.Tamar M.PSi


(.....)

Pembimbing I : Dr. Indar Arifin, M.Si


(.....)

Pembimbing II : Dr.Jayadi Nas,M.Si


(.....)

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Rumusan Masalah	5
1.3.	Tujuan Penelitian	6
1.4.	Manfaat Penelitian	7
1.5.	Kerangka Konsep Penelitian	7
1.6.	Metode Penelitian	11
1.7.	Defenisi Operasional	13
BAB II	LANDASAN TEORI	
2.1.	Landasan Teori	15
2.1.1.	Pengertian <i>Landreform</i>	15
2.1.2.	<i>Landreform</i> di Indonesia	21
2.1.3.	<i>Konsep Kinerja</i>	27
2.1.4.	<i>Faktor-faktor Yang Berpengaruh Dalam Pelaksanaan Landreform</i>	41
2.1.5.	<i>Konsep Evaluasi</i>	49
BAB III	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
3.1.	Letak Geografis	51
3.2.	Kependudukan	52
3.3.	Tata Guna Lahan Dan Tanah bersertifikat dan yang belum bersertifikat	53
3.4.	Administratif Pemerintahan	54
3.5.	Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sinjai	54

Bab IV.	HASIL PENELITIAN	
4.1.	Pelaksanaan Landreform	58
4.1.1.	Mekanisme dan Prosedur Kegiatan	58
4.1.2.	Pengendalian Kegiatan	76.
4.1.3.	Pelaporan	77
4.2.	Tanggapan Masyarakat	78
4.3.	Dampak Pelaksanaan <i>Landreform</i> (Redistribusi)	81
BAB V	PENUTUP	
5.1.	Kesimpulan	85
5.2.	Saran	87
LAMPIRAN	88

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rasa syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah kesehatan, kekuatan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ilmiah ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Konsentrasi Keagrariaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Sebagai manusia biasa yang kadang khilaf dan memiliki banyak kekurangan, menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kesalahan serta masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini.

Selama penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Terutama kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Darwis Abdullah dan Ibunda Fatmawati Nur Kalla yang telah banyak berkorban, memberikan dorongan dan do'a restu serta bantuan dan dukungan yang tak terhingga baik moril maupun materil. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Idrus Paturusi selaku rector Universitas Hasanuddin. Terus berjuang membangun dan memajukan Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Drs.Amir Arsyad,MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Fakultas FISIP Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Drs.H.A.SyamsuAlam,M.Si.selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Program Kerjasama pada Fakultas FISIP Universitas Hasanuddin.

4. Bapak Drs. A.M.Rusli,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Kerjasama pada Fakultas FISIP Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Dr.Jayadi Nas,M.Si selaku pembimbing pertama,yang telah memberikan bantuan/pengarahan kepada penulis.dan penulis mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak sebagai anggota KPU.
6. Ibu Dr.Indar Arifin M.Si. selaku pembimbing kedua. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang bapak/Ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen/Pengajar khususnya di Jurusan Pemerintahan Program Kerjasama dan di Fakultas FISIP pada umumnya. Juga terima kasih kepada karyawan di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas FISIP Universitas Hasanuddin.
8. Bapak Awaluddin,S.H.M,H sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai Utama PDAM Kabupaten Sinjai beserta seluruh staff yang telah memberikan kesempatan dan bantuan selama proses pengambilan data.
9. Kedua saudaraku tersayang Kak Aprillah Atmanegara,dan Adik tersayang Novia Puri Astuti atas kasih sayang dan bantuan moril dan materilnya. Kalian adalah bagian dari hidupku yang tak mungkin kulepaskan.
10. Special for "*Seseorang*" yang telah memberikan cinta, perhatian dan kasih sayang serta banyak hal tentang kedewasaan.Terima kasih banyak atas waktu dan motivasi yang tak pernah lelah engkau berikan.
11. Kanda kanda Pengelolah Ramsis maupun Simpatisannya terutama Kak Enal dan Kak Akmal atas bantuannya. Semoga perjalanan kalian terus diwarnai kebahagiaan.

12. Sahabat-sahabatku Laode Ahmad Ihsan,Afdal,Baim,Anca,Elly,Reni,Ita. (wujudkan mimpi kalian), Keluarga Asrama Citra Wesabbe, Adik-adik tersayang Hidayatullah,Syahrudin,A.Aswal,Arif,Randi,Jean,Iwan,Ratih,Julia,Atma,Rusman,Andri,Isra,Lekong,Ilho,Aida,Esty,Ka Arief dan Ke3Orang Tua Kupang (thank's sebesar-besarnya atas segalanya),di keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Program Kerjasama (FORMIPKA) Fakultas FISIP Universitas Hasanuddin.dan sekeluarga Asrama Mahasiswa RAMSIS terutama saudara.supriadi 02 SP.

Semoga yang mereka berikan mendapat tempat dan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat kepada kita semua, khususnya masyarakat di Kabupaten Sinjai dalam menambah pengetahuan serta wawasan mengenai Program Landreform (Redistribusi). Kabupaten Sinjai

Makassar, 25 Mei 2008

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mengendalikan berbagai gejolak politik di tingkat desa yang disebabkan oleh masalah penguasaan tanah yang tak adil, pemerintah telah mencanangkan program Landreform. Program tersebut semula dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1960, yang kemudian dikukuhkan DPR menjadi undang-undang (UU. No. 56 Prp tahun 1960 tentang Penerapan Luas Tanah Pertanian, yang oleh masyarakat dikenal sebagai undang-undang Landreform).

Inti program Landreform Indonesia adalah program redistribusi tanah-tanah yang dikuasai oleh pemilik tanah luas yang melebihi batas maksimum dan tanah-tanah yang dimiliki secara *absentee*, yaitu tanah-tanah yang dimiliki oleh orang di luar daerah kecamatan dimana tanah miliknya terletak, yang tak memungkinkannya untuk mengerjakan tanah miliknya tersebut dengan baik. Slogan Landreform Indonesia adalah tanah untuk petani penggarap (*Land for the tiller*).

Seiring dengan reformasi agraria orang mulai secara terbuka mengajukan tuntutan melalui perubahan undang-undang pokok tentang tanah dan sumber daya alam. Adapun pokok persoalan yang mereka bahas adalah Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 (UUPA 1960). Undang-undang



tersebut yang pada awalnya ditujukan untuk membatasi sistem pemilikan tanah, pembagian tanah dan penghapusan tanah *absentee*. Undang-undang juga memberikan pengakuan terhadap sistem pemilikan komunal dan individual, serta mendorong pelaksanaan pendaftaran tanah.

Sebagai gantinya, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan yang membuat UUPA semakin terbatas, termasuk undang-undang yang mengatur larangan pengambilalihan lahan secara paksa oleh negara. Dalam konteks tersebut, pemerintah memang tidak menghapuskan sama sekali UUPA. Namun demikian, praktek di lapangan menunjukkan kenyataan bahwa pembagian dan penguasaan tanah sekarang ini bukannya jatuh ke tangan petani kecil dan tak bertanah, tetapi malah semakin banyak dikuasai oleh para pengusaha besar dan elit politik. Lebih parah lagi, UU Pokok Kehutanan yang menempatkan persoalan tanah hutan di luar jangkauan hukum UUPA.

Salah satu pendapat yang menjelaskan tujuan dari *landreform* berasal dari Mr. Sadjarwo (Menteri Agraria pada tahun 1960). Hingga sekarang pendapat tersebut masih dikutip dan dijadikan rujukan ketika orang membicarakan *landreform*. Adapun pendapat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat petani yang berupa tanah dan untuk merelisir keadilan sosial atas tanah, maka struktur pertanahan perlu dirombak dengan maksud agar didapatkan pembagian hasil yang adil pula,

2. Agar tanah tidak lagi menjadi objek spekulasi dan objek pemerasan,
3. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah dan fungsi sosial tanah kepada setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak milik sebagai hak terkuat, baik yang bersifat perseorangan maupun turun-temurun, kepada setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan,
4. Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga,
5. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong-royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong-royong lainnya, dibarengi suatu sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan petani.¹

Beberapa pihak menginginkan pembaruan agraria secara revolusioner (serentak dan menyeluruh), namun pihak lain menginginkan pola yang lebih lunak secara gradual. Selain perihal pilihan tersebut masih banyak pertanyaan yang menggantung yang harus dijawab. Pertanyaan tersebut berupa desentralisasi (pembagian) peran pemerintah pusat dan daerah.

¹Toto Rahardjo & Tim ReaD Book, *Landreform di Desa*, Bab I Tahun 2007 dalam , diakses 25 Desember 2007.

Pembagian peran tersebut diharapkan dapat melahirkan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, hak kepemilikan tanah yang mencerminkan makna tanah sebagai simbol kesatuan bangsa dan negara tidak dapat didelegasikan ataupun diserahkan menjadi urusan daerah. Artinya, *landreform* berupa penataan ulang pemilikan dan penguasaan, biarlah tetap menjadi wewenang pusat. Namun aspek-aspek *land tenure*-nya dapat diperankan oleh daerah mulai sekarang.

Dalam garis besarnya terdapat empat masalah pokok agraria di Indonesia sebagaimana disampaikan dalam Tap MPR No. IX Tahun 2001.² *Pertama*, pemilikan tanah yang sempit dan tumpang tindih. *Kedua*, maraknya konflik pertanahan di berbagai daerah. *Ketiga*, adanya inkosistensi hukum, dan *keempat*, banyaknya kerusakan sumber daya alam.

Empat hal tersebut menjadi agenda yang pokok untuk diselesaikan sebelum sampai kepada perumusan konsep *landreform* yang ideal yaitu "*land to tillers*". Penyakit-penyakit model pembangunan yang dominan sekarang ini, berupa sengketa pertanahan, niscaya merupakan akibat tidak dijalankan pembaruan agraria secara menyeluruh, serentak dan konsisten di satu pihak, dan di pihak lainnya dominannya kebijakan dan praktek pengadaan tanah skala besar demi akumulasi modal.

²Harsono Boedi, Menuju Penyempurnaan Tanah Nasional Dalam Hubungan Dengan Tap MPR RI Nomor IX Tahun 2001, Makalah Seminar Nasional Pertanahan 2002 "Pembauran Agraria". STPN Yogyakarta, 16 Juli 2002, hlm. 13.

Adanya permasalahan *landreform* pada pelaksanaannya juga dirasakan di Kabupaten Sinjai. Nampak banyaknya eksistensi petani yang tidak memiliki tanah sendiri. Sebagian besar petani masih menjadi buruh tani yang mengerjakan sawah atau ladang dari tuan-tuan tanah yang mempunyai lahan yang luas. Hal itu tentu saja menyimpang dari jiwa UUPA yang menginginkan pemerataan kepemilikan tanah bagi kaum tani.

Kurang tahunya Masyarakat akan *landreform* membuat para tuan tanah semakin merajalela yang setiap saat akan terus memperluas lahannya, sehingga lahan buat para petani kecil semakin sempit. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah akan batasan kepemilikan lahan yang diperbolehkan kepada seseorang membuat orang yang kaya akan terus memperluas atau menambah bidang tanahnya. Atas dasar pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti hal-hal yang menyangkut *landreform* dengan judul "Analisis Pelaksanaan *Landreform* Dalam Peningkatan Kesejahteraan Kaum Petani/Penggarap Kabupaten Sinjai".

1.2. Rumusan Masalah

Untuk menghindarkan pembahasan yang terlalu meluas dalam penelitian ini, maka penelitian ini akan dibatasi pada beberapa permasalahan yang dianggap relevan dengan judul proposal penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang akan dikembangkan, diuraikan dalam 3 (tiga) pertanyaan penelitian, yaitu

1. Bagaimana pelaksanaan *landreform* di Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana tanggapan Masyarakat mengenai pelaksanaan *landreform* di Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai ?
3. Dampak apa yang ditimbulkan dengan adanya pelaksanaan *landreform* di Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai utara Kabupaten Sinjai ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *landreform* di Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui tanggapan Masyarakat mengenai pelaksanaan Landreform di Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai utara Kabupaten Sinjai.
3. Untuk menggambarkan dampak-dampak yang ditimbulkan dengan adanya pelaksanaan *landreform* di Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil studi penelitian diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah mengenai *landreform*.
2. Sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan perbandingan untuk pihak yang tertarik untuk meneliti topik ini lebih lanjut.

1.5. Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai landasan berpikir adalah sebagai berikut:

- a. Analisis (analisa) adalah proses akal yang memecahkan masalah ke dalam bagian-bagiannya menurut metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.³
- b. *Landreform* adalah proses untuk membuat mereka yang bekerja di atas tanah (petani/penggarap) memiliki tanah yang dibutuhkan atau mendapat perlindungan atas tanah yang dimanfaatkannya.⁴
Landreform adalah suatu perubahan tentang siapa yang berhak memiliki tanah di desa, dan siapa yang berhak memanfaatkannya,

3 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1988), hlm.32.

4 Harsono Boedi, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya jilid 1*. Edisi Refisi Djambaran, Tahun 2003, hlm 28.

serta bagaimana membuat hak-hak itu terwujud. Dalam konteks otonomi desa, *landreform* dapat menjadi sarana mewujudkan kesejahteraan Masyarakat desa yang mayoritas hidup dari usaha bertani. *Landreform* sebagai bagian dari konsep pokok reforma agraria dalam arti sempit berupa penataan ulang (rekonstruksi struktur penguasaan dan kepemilikan tanah).

- c. Tujuan yang hendak dicapai oleh *landreform* adalah keadilan agraria, yaitu keadaan tanpa konsentrasi atau pemusatan penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber-sumber agraria pada segelintir orang.⁵ Dengan keadilan agraria akan dicapai kesejahteraan rakyat, terutama rakyat tani di pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi negara agraris. Kesejahteraan rakyat itu berarti juga kemakmuran bangsa dan negara.
- d. Keadilan dan kesejahteraan satu dengan yang lain saling berhubungan. Adil berarti kebanyakan orang mendapatkan bagian yang setara, tetapi tanpa kemakmuran, kesetaraan itu bisa berarti pemerataan kemiskinan. Sebaliknya kemakmuran tanpa keadilan bisa berarti pendapatan yang sangat besar bahkan berlimpah, namun yang menikmati hanya sekelompok kecil orang saja.
- e. Untuk mencapai tujuan tersebut, *landreform* tidak hanya membagikan tanah saja. Tetapi, juga meliputi penataan penguasaan tanah,


⁵ Toto Rahardjo & Tim ReaD Book, *Ibid.*

penata-gunaan tanah, penataan produksi pertanian, dan penataan wilayah pedesaan. Semua penataan tadi tidak akan berarti apa-apa tanpa terlebih dahulu mendistribusikan tanah kepada petani yang tidak bertanah atau petani miskin, yang dikenal dengan nama *landreform*.

- f. Di negara kita (Indonesia) *landreform* merupakan bagian dari reforma agraria yang berdasarkan pada UUPA No. 5/1960, UU No. 56 Prp/1960, dan UUPBH No. 2/1960. Jadi landasan hukum *landreform* mempunyai sangat jelas dan kuat.
- g. Meskipun tanah hanyalah salah satu objek agraria, namun tanah merupakan objek pokok yang dicakup dalam pengertian agraria. Dalam UUPA No. 5 Tahun 1960, pada bagian "berpendapat" butir (d) disebutkan: "mewajibkan negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat". Begitu besarnya esensi permasalahan "tanah" juga ditemui dalam Tap MPR No. IX Tahun 2001 pasal 5 butir (b) yaitu: "Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (*landreform*) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat...".

h. Dalam Tap MPR No. IX Tahun 2001⁶ pasal 2 disebutkan: "reforma agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia". Terlihat di sini, bahwa ada dua bagian pokok yang menjadi perhatian reforma agraria, yaitu aspek "penguasaan dan pemilikan" di satu sisi, dan aspek "penggunaan dan pemanfaatan" di sisi lainnya. Penataan penguasaan dan pemilikan tersebut merupakan kegiatan utama *landreform* dengan intinya berupa redistribusi tanah. *Landreform* dijalankan agar mayoritas rakyat pedesaan bebas dari kemiskinan, ketimpangan sosial yang tajam, dan ketidakadilan yang meluas, serta memanfaatkan tanah secara maksimal dan memelihara tanah dengan baik agar tetap seimbang antara usaha produksi dan pelestarian.

⁶ Harsono Boedi, 2003., *Op.Cit.*, hlm. 30.



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berupaya menggambarkan segala fenomena sosial mengenai pelaksanaan *landreform* dilihat dari aspek kesejahteraan petani.

1.6.2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 13 Januari sampai 17 Februari 2008.

1.6.3. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :



1. Data primer, yaitu cara yang di peroleh secara langsung dari lapangan, baik melalui wawancara maupun observasi.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, serta studi dokumentasi yang diperoleh melalui penelusuran arsip.

1.6.4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan mengenai keadaan kehidupan Masyarakat di lokasi penelitian.
2. Wawancara, yaitu mengumpulkan sejumlah data dari informan dengan mempergunakan daftar pertanyaan, sebagai pedoman wawancara.
3. Studi pustaka yaitu mempelajari dan menganalisis berbagai literatur, hasil-hasil penelitian dan dokumentasi tertulis memiliki relevansi dengan kajian penelitian.

1.6.5. Teknik Analisa Data

Penelitian ini dianalisis secara kualitatif,⁷ artinya penelitian ini mengandung makna taat asas pada metode dan prosedur kerja. Penelitian kualitatif memegang etika dalam berinteraksi dengan subjek penelitian, otonom dalam melakukan kerja ilmiah, dan mensyaratkan kemampuan akademik yang dikhususkan. Data yang diperoleh di

7 Prof.Dr.Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, 2002., hlm. 14.

lapangan diolah berdasarkan pendekatan kualitatif, kemudian diinterpretasikan dengan pemikiran logis dari penulis.

1.7. Defenisi Operasional

1.7.1. Pelaksanaan *landreform*

Pelaksanaan *landreform* merupakan suatu proses, cara, atau suatu perbuatan dalam melaksanakan suatu rancangan, keputusan, dan melalui tahapan-tahapan pelaksanaan yang meliputi:

1. Pengredistribusian bagi para petani/penggarap atas kelebihan tanah dan *absentee*.
2. Dipetakan dan disimulasikan apakah sesuai dengan konsep yang direncanakan.
3. Untuk selanjutnya didaftarkan pendaftaran tanah untuk mendapatkan kepastian hak.
4. Jika sesuai, maka BPN dapat memberikan haknya berupa sertifikat.

1.7.2. Dampak yang ditimbulkan

Dampak yang ditimbulkan adalah akibat yang muncul dalam pelaksanaan *landreform*, baik dari partikuler maupun petani/penggarap yang indikatornya merugikan bagi kepemilikan tanah-tanah partikuler yang melebihi batas maksimum dan tanah-tanah dari partikuler akan mengalami kekurangan yang membuat status sosialnya berkurang. Bagi petani/penggarap dampaknya akan mendapatkan sebagian lahan

dan status sosialnya akan meningkat. Indikatornya, memperkuat kedudukan tanah yang sudah ia kuasai.

1.7.3. Tanggapan Masyarakat

Reaksi yang muncul dari Masyarakat, yakni bagi tuan tanah tentu akan merasa keberatan karena dengan berkurangnya lahan atau tanah yang dimiliki, maka kedudukan sosial akan menurun. Sedangkan bagi petani/penggarap akan bersyukur, karena mereka akan memiliki lahan sendiri yang dapat mereka garap.

1.7.4. Hasil yang dicapai dari *landreform*

Hasil yang dicapai dari *landreform* yaitu pemerataan tanah tanah yang berlebihan untuk mensejahterakan petani/penggarap. Indikatornya, yaitu:

1. Penetapan luas maksimum kepemilikan dan penguasaan tanah pertanian.
2. Penetapan luas minimum kepemilikan dan penguasaan tanah pertanian dan larangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah menjadi bagian yang terlampau kecil serta areal pengembalian.
3. Pendistribusian tanah yang melebihi dari batas maksimum tanah terkena *absentee*, tanah bekas swapraja dan tanah negara lainnya.
4. Penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian *Landreform*

Landreform adalah suatu perubahan tentang siapa yang berhak memiliki tanah di desa itu, dan siapa yang berhak memanfaatkannya, serta bagaimana membuat hak-hak itu terwujud. Dalam konteks otonomi desa, *landreform* dapat menjadi solusi dan sarana dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat desa yang mayoritas hidup dari usaha bertani. Dalam arti yang sempit, *landreform* merupakan bagian pokok dari konsep reforma agraria (*agrarian reform*) yang berupa penataan ulang (rekonstruksi) struktur penguasaan dan kepemilikan tanah.

Landreform dan agrarian reform diberikan pengertian yang berbeda-beda oleh para ahli. Namun, dapat disimpulkan bahwa *landreform*⁸ adalah salah satu bagian dari agrarian reform. *Landreform* adalah: *change in land tenure, especially the distribution of land ownership, thereby achieving the objective of more equality*⁹. Jadi inti dari kegiatan *landreform* adalah redistribusi tanah, sebagai upaya memperbaiki struktur penguasaan dan

8 Wiradi Gunawan. (2000), dalam SMP Tjonronegoro dan G Wiradi. Eds 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah*. PT Gramedia Jakarta 1984., hlm. 54.

9 Cohen. Suleman I., *Agraria Structures And Agrarian Reform, Exercise In Development Theory and Policy*. Martinus Nijhoff Social Sciences Division, Leiden and Boston, USA 1978, hlm 25.

pemilikan tanah di tengah-tengah Masyarakat, sehingga kemajuan ekonomi dapat diraih dan aspek keadilannya lebih terjamin.

Dikatakan oleh Wiradi,¹⁰ bahwa *agrarian reform* adalah modifikasi berbagai persyaratan yang dapat mempengaruhi sektor pertanian, misalnya berupa kredit, kebijakan harga, penelitian dan penyuluhan, pengadaan input, koperasi dan lain-lain. Seluruh komponen tersebut sudah menjadi perhatian kebijakan pemerintah selama ini, namun karena tidak didahului dengan *landreform*, maka selain hasil yang dicapai tidak optimal, juga dibarengi oleh ketimpangan penguasaan yang berimplikasi kepada ketimpangan kesejahteraan, marginalisasi petani kecil, urbanisasi yang tidak terkendali dari para buruh tani dan petani sempit, dan lain-lain.

Sementara *landreform* secara luas meliputi lima program, yaitu: pelaksanaan pembaruan hukum agraria, penghapusan hak-hak asing dan konsesi kolonial atas tanah, diakhirinya kekuasaan tuan tanah dan para feodal, perombakan pemilikan dan penguasaan tanah, serta perencanaan dan penggunaan sumber daya alam sesuai kemampuannya.¹¹

Program *landreform* secara lebih spesifik adalah larangan penguasaan tanah melebihi batas maksimum, larangan tanah *absentee*, redistribusi tanah objek *landreform*, pengaturan pengembalian dan penebusan tanah yang

10 Wiradi Gunawan, *Op.Cit.*

11 Harsono Boedi, 2002., *Op.Cit.*

digadaikan, pengaturan tentang bagi hasil, serta penetapan luas minimum dan pelarangan fragmentasi lahan pada batas tertentu.

Pada tahun 1960, kebijakan mengenai *landreform* dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan berbagai gejolak politik di tingkat desa yang disebabkan oleh masalah penguasaan tanah yang tak adil. Program tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1960 dan oleh DPR kemudian dikukuhkan menjadi Undang-Undang (UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penerapan Luas Tanah Pertanian). Oleh Masyarakat undang-undang ini lebih dikenal dengan Undang-Undang *Landreform*).

Di era reformasi, telah terjadi perkembangan yang menggembirakan, di mana telah cukup banyak pihak yang membicarakan dan peduli dengan permasalahan ini, meskipun masih terbatas pada tingkat wacana. Namun demikian, sampai sekarang belum berhasil disepakati bagaimana *landreform* dan *agrarian reform* (pembaruan agraria) tersebut sebaiknya untuk kondisi di Indonesia.

Beberapa pihak menginginkan pembaruan agraria secara revolusioner (serentak dan menyeluruh), namun pihak lain menginginkan pola yang lebih lunak secara gradual. Selain perihal pilihan tersebut masih banyak pertanyaan yang menggantung yang harus dijawab dalam konteks ini, misalnya desentralisasi (pembagian) peran pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan konsep yang dikembangkan Syahyuti,¹² dua aspek yang dilihat dalam kelembagaan adalah aspek keorganisasian (terutama struktur) dan aspek kelembagaan (yaitu perilaku yang didalami melalui norma, aturan, serta hukum dan perundang-undangan). Struktur agraria merupakan peta yang menggambarkan posisi tiap pihak, termasuk otoritas, serta hak dan kewajibannya masing-masing terhadap satu objek sumber agraria.

Dalam konteks ini dapat dilihat bagaimana struktur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; bagaimana komposisi kekuasaan antara pemerintah, swasta, dan Masyarakat; bagaimana relasi antara pemerintah dan Masyarakat adat; bagaimana struktur relasi antar Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian dan dalam BUMN terhadap satu areal tanah perkebunan dan lain-lain.

Dalam konteks mikro, pembahasan tentang struktur dapat membicarakan relasi antar kelas sosial antara petani lahan luas dan sempit, antara pemilik dengan buruh tani, antara petani dan non-petani, dan lain-lain. Sementara dari aspek kelembagaan adalah misalnya bagaimana sistem penyakapan (*land tenure*), norma dalam pewarisan tanah, konflik antara hukum formal dan hukum adat, perkembangan hukum penguasaan (berupa hak milik, hak guna usaha, hak sewa, hak pakai, dan lain-lain), dan hukum penggunaan (Rencana Tata Ruang Wilayah, dan lain-lain).

12 Syshyuti, *Bedah Konsep Kelembagaan Strategi Pengembangan Dan Penerapannya Dalam Penelitian Pertanian*, (Puslitbang Sosek Pertanian Bogor, 2003), hlm. 9-10.



Bidang yang dapat dipindahkan ke Pemerintah Daerah seyogyanya hanyalah dalam "urusan agraria", yaitu bentuk-bentuk dan cara mengusahakan atau mengolah unsur-unsur tanah, seperti usaha pertanian, kehutanan, pertambangan, dan perkebunan. Sementara, soal hak kepemilikan tanah yang mencerminkan makna tanah sebagai simbol kesatuan bangsa dan negara tidak dapat didelegasikan ataupun diserahkan menjadi urusan daerah. Artinya, *landreform* berupa penataan ulang pemilikan dan penguasaan, biarlah tetap menjadi wewenang pusat, namun aspek-aspek *land tenure* dapat diperankan oleh daerah mulai dari sekarang¹³.

Pentingnya posisi "tanah" dalam pengertian agraria tersebut secara tidak langsung memberi makna bahwa kegiatan pertanian merupakan bentuk aktifitas Masyarakat yang paling erat kaitannya dengan apa yang dibicarakan dalam agraria, termasuk ketika membicarakan reforma agraria. Hal ini karena sektor pertanianlah yang paling banyak bersentuhan dengan pengolahan tanah, bukan kehutanan ataupun pertambangan. Secara faktual, telah tampak bahwa *landreform* merupakan langkah yang tak terpisahkan dalam pembangunan pertanian sebagaimana telah dibuktikan oleh Jepang, Taiwan, RRC dan Vietnam.

Meskipun tanah hanyalah salah satu objek agraria, namun tanah merupakan objek pokok yang dicakup dalam pengertian agraria. Dalam

13 Soesanto, dalam Sitorus, Olan, Pembagian Kewenangan Pusat, Propinsi Dan daerah Di Bidang Pertanian, (Diskusi Pengembangan Kebijakan Pertanian Dalam Desentralisasi Dan Peningkatan Pelayanan Pertanian Kepada Masyarakat, 2002), hlm. 23

UUPA No. 5 tahun 1960, pada bagian "berpendapat" butir (d) disebutkan: "mewajibkan negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Begitu besarnya esensi permasalahan "tanah" juga ditemui dalam Tap MPR No. IX Tahun 2001 pasal 5 butir (b) yaitu: "Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (*landreform*) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat".

Dalam Tap MPR No. IX Tahun 2001 pasal 2 disebutkan: "Pembaruan agrarian" mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia". Terlihat di sini, bahwa ada dua bagian pokok yang menjadi perhatian pembaruan agraria, yaitu aspek "penguasaan dan pemilikan" di satu sisi, dan aspek "penggunaan dan pemanfaatan" di sisi lainnya. Penataan penguasaan dan pemilikan tersebut merupakan kegiatan utama *landreform* dengan intinya berupa redistribusi tanah.

Menurut Sudjatmiko¹⁴ pelaksanaan *landreform* bukanlah solusi yang tepat dalam memperbaiki struktur pemilikan lahan di pedesaan Indonesia, karena struktur kepemilikan lahan di Indonesia berbeda dengan negara di

¹⁴ Sudjatmiko, *Hukum Agraria*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 23.

mana *landreform* pertama dicetuskan. Pada negara-negara Eropa dan Amerika Latin penguasaan lahan terakumulasi pada beberapa tuan-tuan tanah yang berhadapan dengan buruh tanpa lahan, sementara itu di Indonesia pemilikan lahan petani relatif lebih menyebar.

Akumulasi lahan pada beberapa petani kaya umumnya karena kesulitan petani berlahan sempit untuk mendapatkan uang tunai dalam jumlah besar, sehingga mereka terpaksa menyerahkan lahannya kepada petani kaya. Pada beberapa kasus petani yang kehilangan lahan ini masih dapat menggarap lahannya dengan pola bagi hasil, dan proses pengalihan lahan tidak tercatat dengan baik. Selain itu sistem keluarga besar yang ada di Masyarakat, menyebabkan dengan mudahnya petani kaya membagi hak kepemilikan atas nama anggota keluarganya. Kenyataan ini menyulitkan identifikasi petani yang memiliki kelebihan lahan.

2.1.2. *Landreform* di Indonesia

Siapa menguasai tanah maka ia menguasai makanan, demikian Tauchid, tahun 1940-an. Dalam sejarah peradaban manusia, masalah tanah (agraria) telah menjadi sumber persoalan yang senantiasa hangat di segala penjuru dunia. Kondisi tiga pilar yakni penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan hasil dari tanah, serta sumber-sumber agraria lainnya diketahui selalu mengalami perubahan baik pola maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Perubahan ketiga pilar agraria di atas telah pula didorong

dan disertai upaya redefinisi konsepsi dan reorganisasi dari strategi implementasinya, yang dalam bahasa "resmi" dikenal dengan istilah "reforma agraria" (*agrarian reform*) atau pembaruan agraria.

Di banyak negara seperti Korea, Jepang, India, Inggris, Jerman, Amerika, dan Perancis, reforma agraria telah dengan sengaja diciptakan secara terencana dan sistematis. Di hampir semua negara "maju", agenda reforma agraria dijalankan secara sadar akan urgensinya bagi perkembangan serta kemajuan negara tersebut. Hasilnya, di negara-negara yang menjalankan reforma agraria bisa ditemukan kualitas kesejahteraan rakyatnya dengan basis keadilan agraria. Sebaliknya, banyak pula negara yang "ogah" menjalankan reforma agraria. Bahkan tidak sedikit kalangan penguasa negara yang alergi terhadap inisiatif gerakan reforma agraria yang didesak oleh rakyatnya sendiri.

Di negara-negara semacam ini biasanya akan segera kita temukan dua hal pokok; (1) maraknya sengketa/konflik tanah (agraria) yang nyaris tanpa penyelesaian, dan (2) munculnya ketimpangan struktur agraria yang memicu kemiskinan dan ketidakadilan.

Kedua hal pokok itu oleh banyak pihak diyakini merupakan penyumbang utama bagi keterbelakangan suatu negara. Lebih jauhnya, dengan tidak dijadikannya reforma agraria sebagai fondasi pembangunan, maka "bangunan" negara itu akan keropos, mudah terguncang, dan rentan terkena krisis.

Lalu, termasuk kelompok negara yang manakah Indonesia? Semua orang sudah tahu bahwa Indonesia di masa lalu sudah berupaya membuat dasar hukum bagi dijalkannya perombakan struktur penguasaan tanah, yang dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960. Dengan UUPA inilah Indonesia pada era Bung Karno mencoba melaksanakan *landreform* sebagai salah satu inti dari reforma agraria. Sayang upaya itu kandas di tengah jalan, terhenti sebelum terciptanya keadilan dalam penguasaan tanah.

Setelah rezim populis yang dipimpin Bung Karno digantikan Orde Baru yang dikomandani Jenderal Soeharto, seketika itu konsep dan program *landreform* masuk keranjang sampah. Sepanjang kekuasaan Orba, jangankan berusaha menjalankan *landreform*, sedangkan membicarakannya pun telah menjadi barang yang "haram".

Begitulah, rezim populis telah digulingkan oleh rezim kapitalis yang memiliki visi dan orientasi yang sama sekali bertolak belakang dalam hal penanganan masalah-masalah agraria. Jika semangat UUPA 1960 adalah mengutamakan tanah untuk kepentingan rakyat (petani) kecil, maka sebaliknya produk hukum dan kebijakan politik penguasa Orba lebih mengutamakan kepentingan sindikat kaum pemodal besar.

Begitu rezim Orba runtuh, media massa banyak memberitakan tindakan "sepihak" rakyat (petani) yang mengambil kembali tanah-tanah yang

sebelumnya dijarah untuk kepentingan kaum pemilik modal dan atau pemerintah dengan dalih pembangunan.

Berbarengan dengan tindakan rakyat tersebut, kini terbit sejumlah buku dan dokumen-dokumen lain yang mencuatkan tema-tema perjuangan kaum tani dan wacana reforma agraria. Salah satu buku terpenting yang baru saja terbit adalah yang ditulis Gunawan Wiradi (pakar agraria dari IPB) yang disunting Noer Fauzi (salah satu Ketua BP-KPA) dengan judul *Reforma Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir*.

Berangkat dari penelusuran sejarah dunia yang sangat panjang dari apa yang disebut sebagai reforma agraria (pembaruan agraria), Wiradi memulai paparannya dari pengalaman penataan tanah di zaman Yunani kuno yang disusul dengan dinamika Romawi kuno. Pada masa berikutnya diulas *enclosure movement* di Inggris, Revolusi Perancis, Revolusi Rusia, dan pasca perang dingin.

Saking pentingnya tonggak Piagam Petani ini, Wiradi mendefinisikan "gerakan reforma agraria" sebagai usaha, upaya, dan kegiatan yang dilakukan secara kolektif atau bersama, dengan tujuan untuk merombak tata sosial di bidang agrarian¹⁵.

Dalam konteks keindonesiaan, bagian selanjutnya telah menunjukkan tonggak-tonggak perjalanan kebijaksanaan agraria. Secara padat, tonggak

15 Dr Edouard Saouna (Dirjen FAO) menyebut piagam ini pada hakikatnya merupakan piagam rakyat miskin. *Ibid.*, hlm 54.

yang dimaksud meliputi zaman Raffles dengan teori *domein*-nya yang menerapkan sistem penarikan pajak bumi (1811); zaman kolonialisme Belanda yang dipelopori Gubernur Jenderal Van den Bosh yang menerapkan *cultuurstelsel* atau sistem tanam paksa (1830); dan kemenangan kaum liberal di Belanda yang ingin mengubah sistem tanam paksa di negeri jajahannya menjadi dalam bentuk undang-undang yang disebut *Regerings Reglement* (1848).

Tonggak berikutnya yang terpenting adalah tahun 1870 ketika lahir *Agrarische Wet 1870* yang di antaranya memuat *agrarische besluit* (keputusan tentang pertanahan) yang menyatakan *domein verklaring* (pernyataan tentang kepemilikan) yang mengalami legalisasi dominasi negara atas sumber-sumber agraria di Indonesia.

Kemudian, baru pada tahun 1960 Republik Indonesia sebagai negara merdeka berhasil memiliki undang-undang yang mengatur sumber-sumber agraria. Pada masa pemerintahan Soekarno telah lahir apa yang dikenal sebagai UUPA 1960 sebagai peraturan pokok agraria secara nasional.

Tentang keagrariaan pada era Orba, banyak pengamat menyimpulkan bahwa rezim Orba dengan sadar dan sistematis memandulkan semangat populisme yang dikandung UUPA 1960. Lebih jauhnya, penguasa Orba dengan sangat kasat mata mengkhianati semangat yang diamanatkan UUPA 1960 yakni "tanah untuk penggarap". Itu tampak dalam tindakan Orba mengeluarkan berbagai regulasi (UU dan peraturan pelaksanaannya) untuk

memfasilitasi kaum pemodal besar dibanding melindungi kepentingan rakyat kecil yang mati-hidupnya nyata-nyata dari hasil pengolahan tanah, seperti kaum tani, nelayan, dan Masyarakat adat. Tanah mereka itulah justru yang digusur untuk kepentingan pemodal besar.

Menyadari kesesatan konsep dan praktik pembangunan yang diusung rezim Orba, Wiradi dalam buku ini mencoba menawarkan konsep alternatif yang substansial. Pada bagian IV, diketengahkan konsep reforma agraria sebagai dasar pijakan bagi dijalankannya pembangunan. Uraian bagian ini diawali dengan mempertanyakan era reformasi sebagai pintu baru yang relevan pasca kejatuhan Orba. Wiradi juga menyuratkan pentingnya perubahan paradigma pembangunan yang diharapkan bisa membendung ancaman baru dari arus besar globalisasi. Dilandasi bahwa pembaruan agraria merupakan perjuangan yang terus-menerus, berkelanjutan, yang setiap langkahnya ke depan perlu dibentengi, terutama terhadap kekuatan pasar bebas yang semakin meningkat yang lahir dari kegiatan yang semakin meluas dari perusahaan-perusahaan transnasional. Untuk menggenapkan gagasannya, ia juga membedah tujuan dan model reforma agraria yang tepat untuk Indonesia, misalnya dalam bentuk nyata perlunya badan otoritas khusus pelaksana reforma agraria.¹⁶

¹⁶ Wiradi, *Transnational Corporation*, Dalam E. Suhendar, dkk., eds 2002, Menuju Keadilan Agraria 70 Tahun Gunawan Wiradi (Bandung: Akatiga, 2002), hlm. 203.

2.1.3. Konsep Kinerja

Secara umum pengertian kinerja merupakan terjemahan dari *performances*, yang berarti suatu hasil kerja atau taraf kesuksesan yang dicapai oleh seorang pegawai/pekerja dalam bidang pekerjaannya yang dievaluasi oleh orang tertentu dan menurut kriteria tertentu. Menurut Dwiyanto¹⁷ bahwa kemampuan untuk menghasilkan berupa jasa dan materi disebut kinerja, di mana kemampuan tersebut dapat dipengaruhi oleh motivasi, pendidikan, dan pengalaman kerja, sehingga dapat dikatakan kinerja sama dengan hasil kerja yang dihasilkan dari kemampuan untuk menghasilkan jasa dan materi.

Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kinerja merupakan sinonim dari kata prestasi kerja yaitu suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu menurut standar yang telah ditetapkan. Kemudian kata kinerja yang tidak dapat dipisahkan dengan kata motivasi dan kemampuan individu dalam organisasi juga diartikan dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu kinerja berarti sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja.

Dengan demikian dapat diartikan sebagai suatu bentuk kecil dari tujuan organisasi karena dengan banyaknya dan seringnya kinerja atau prestasi organisasi meningkat, maka tujuan-tujuan organisasi dapat terpenuhi. Kemudian para ahli memberikan pengertian kinerja sebagai

¹⁷ Dwiyanto, Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Media Presindo, 1995), hlm. :24,

berikut, Agus Dharma¹⁸ (1990;25) mengemukakan bahwa kinerja atau prestasi kerja adalah sesuatu yang dikerjakan atau jasa yang dihasilkan atau diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang.

Kinerja tersebut dapat diukur atau dinilai pada manusia pekerja atau keadaan suatu organisasi, untuk mengukur keefektifan kinerja dari manusia sangat sukar karena manusia merupakan makhluk yang selalu berubah-ubah dan penuh keterbatasan, oleh karena itu prestasi ditunjukkan sekarang ini akan berbeda dengan prestasi yang dicapai pada masa yang akan datang. Dengan demikian keefektifan manusia dalam hal ini aparat akan berubah dari waktu ke waktu.

Untuk melakukan penilaian terhadap keefektifan kinerja ini, maka penelitian yang kita buat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, organisasi; makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan, makin efektif kita nilai mereka.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keefektifan individu akan menghasilkan keefektifan kelompok dan akan mengefektifkan organisasi. Oleh karena itu, masalah kinerja aparatur pada pokoknya menyangkut prestasi dan keefektifan kerja. Prestasi dan keefektifan kerja ini intinya adalah pada prestasi dan keefektifan individu.

18 Agus Darma, 1996, hlm. 25.

Prestasi kerja atau kinerja adalah kemampuan seseorang dalam usaha mencapai hasil kerja yang baik dan lebih menonjol ke arah tercapainya tujuan organisasi¹⁹.

Prestasi kerja atau kinerja itu hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang berkemauan keras atau memiliki jiwa serta merupakan tipe manusia unggul yakni sebagai orang yang selalu mempersepsi pekerjaannya agar mempunyai makna dan dapat dilakukan dengan penuh kesungguhan untuk memenangkan suatu persaingan pekerjaan dalam arti persaingan positif.

Usaha untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai berhubungan berbagai faktor, baik yang berhubungan dengan pegawai itu sendiri maupun yang berhubungan dengan lingkungan organisasi serta kebijaksanaan pemerintahan secara keseluruhan. Faktor kaitannya dengan diri pegawai adalah keinginan untuk maju dan berprestasi, kepuasan terhadap pekerjaannya, bangga atas pekerjaannya yang terselesaikan dan sebagainya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi kerja, dapat digambarkan bahwa perilaku pekerja sekarang lebih memperhatikan pekerjaan sebagai sarana pernyataan diri sepenuhnya. Seseorang yang memperoleh kepuasan kerja dari pekerjaan itu akan mempertahankan prestasi kerja yang tinggi, meskipun tidak bisa berbangga dengan gaji yang diterimanya dan jaminan kondisi kerja lainnya.

19 Musanef, 1993, hlm. 53

Hal ini secara umum dapat dirumuskan bahwa seseorang memiliki rasa puas terhadap pekerjaannya akan memperoleh berbagai sikap positif terhadap organisasi dimana ia bekerja, demikian pula sebaliknya. Implikasi bagi manajemen ialah semakin banyak orang yang merasa puas yang berakibat pada sikap positif terhadap organisasi, tugas-tugas pemberian motivasi menjadi semakin mudah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3), disebutkan bahwa prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Seorang dikatakan berprestasi apabila ia mendapat hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam hal ini, prestasi diartikan sebagai suatu kemampuan maksimal yang mungkin dicapai seseorang.

Pada dasarnya, prestasi mencakup sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa kehidupan hari ini harus lebih baik dari pada hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sikap demikian membuat seseorang harus selalu mencari perbaikan-perbaikan dan peningkatan-peningkatan. Orang-orang mempunyai sikap tersebut terdorong untuk menjadi dinamis, kreasi serta terbuka, tetapi kritis terhadap ide-ide baru dan perubahan.

untuk menilai prestasi kerja atau kinerja pegawai ada enam hal yang perlu diperhatikan²⁰ yaitu :

1. Kualitas, menyangkut kesesuaian hasil dengan yang diinginkan
2. Kuantitas, jumlah yang dihasilkan baik dalam nilai uang, jumlah unit atau jumlah lingkaran aktivitas
3. Ketetapan waktu
4. Efektivitas biaya, menyangkut penggunaan resorsis organisasi secara maksimal.
5. Kebutuhan supervisi, menyangkut perlunya bantuan atau intervensi supervisi dalam pelaksanaan pegawai.
6. Dampak interpersonal, menyangkut peningkatan harga diri, hubungan baik dan kerjasama di antara teman kerja maupun bawahan.

Penilaian performansi berdasarkan *judgment (judgment Based Performance Appraisal/Evaluation)* yang merupakan tipe kriteria performansi yang menilai dan/atau mengevaluasi performansi kerja pekerja berdasarkan deskripsi perilaku yang spesifik adalah :

- *Quantity of work*; jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan.
- *Quality of work* ; kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya.

20 Ambar & Rosidah, 2003, hlm. 56.

- *Job knowledge*; luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya.
- *Creativeness*; keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul.
- *Cooperation*; kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain (sesama anggota organisasi);
- *Dependability*; kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesaian pekerjaan.
- *Initiative*; semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggung jawabnya.
- *Personal qualities*; menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramahan, dan integritas pribadi.

Dalam memberikan penilaian hendaknya berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai²¹ berikut :

a. Bersifat obyektif

Yang dimaksud dengan bersifat obyektif adalah di dalam memberikan penilaian, terlepas dari kepentingan sendiri, rasa senang dan tidak senang serta faktor-faktor pribadi yang lain. Pemberian nilai secara obyektif berarti nilai tersebut hendaknya sama dengan atau ekuivalen dengan apa yang senyatanya terjadi.

²¹ *Ibid.*, hlm. 232.

b. Adil

Untuk memberikan penilai yang adil, maka harus memberikan ketentuan yang sama bagi semua karyawan. Tidak ada pegawai yang dianak emaskan atau dianaktirikan. Jika anak buah berbuat salah, maka tanpa memandang siapapun yang berbuat salah tersebut harus ditindak. Apakah ada hubungan famili atau kedekatan lain misalnya persahabatan dan lain-lain, harus dijauhkan sehingga orang dapat adil.

c. Konsekuen

Penilaian juga harus konsekuen di dalam menerapkan standar penilaian yang telah ditetapkan. Untuk semua orang yang menjadi pegawai, pada instansi tersebut juga harus dinilai dengan standard yang telah ditentukan sebelumnya. Penilai juga harus berpedoman, atau mengikuti pedoman penilai yang telah ditetapkan. Pedoman penilaian tersebut mencakup faktor-faktor yang dinilai, ketentuan yang dinilai dan bagaimana teknik serta model penilaian yang diterapkan. Apabila penilai berpegang secara konsisten terhadap pedoman ini, maka penilai akan mudah untuk bersifat tegas kepada siapapun. Ketegasan ini memiliki implikasi yang positif, karena akibatnya pimpinan menjadi lebih wibawa di mata anak buah.

d. Mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan.

Lebih lanjut bahwa ukuran penilaian kerja yang dapat digunakan adalah :

1. Ukuran umum yang terdiri dari :

a. Kualitas

Pengertian kualitas dimaksud adalah menunjukkan seberapa baik pegawai melaksanakan pekerjaannya, mengacu pada ketepatan, tampilan, manfaat, atau keefektifan serta meliputi tingkat kesalahan dan tingkat kepuasan pelanggan.

b. Kuantitas

Kuantitas dimaksud menunjukkan bahnyaknya pekerjaan dan dinyatakan sebagai jumlah produk/jasa yang dihasilkan.

c. Ketetapan waktu

Ini perlu dimaksudkan apabila diperlukan. Ketetapan waktu dimaksud menunjukkan seberapa cepat, kapan, atau tanggal berapa waktu

d. Keefektifan biaya

Keefektifan biaya dimaksudkan untuk menunjukkan penghematan dana, yang berhubungan dengan sumber daya (uang, personel atau waktu) yang meliputi : pengurangan biaya per unit, pengurangan yang diperlukan dan pengurangan pemborosan.

2. Ukuran spesifik, yaitu menjelaskan secara spesifik setiap ukuran umum yang digunakan.

Secara praktis banyak metode penilai yang dilakukan, yang sudah barang tentu berbeda-beda antara satu instansi dengan instansi

lain. Keseluruhan metode tersebut secara garis besar dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu :

- a. Penilaian yang berorientasi pada masa lalu, dan
- b. Penilaian yang beorientasi pada masa depan.

Metode penilai yang berorientasi ada masa lalu diartikan sebagai penilaian perilaku kerja yang dilakukan pada masa lalu sebelum penilaian dilakukan. Melalui hasil penilaian tersebut dapat dilakukan usaha untuk mengubah perilaku kerja atau pengembangan pegawai. Metode penilai kinerja terdiri dari :

1. *Rating Scale*, adalah penilai yang didasarkan pada suatu skala, dari sangat memuaskan, cukup, sampai kurang memuaskan, pada standar-standar untuk kerja seperti inisiatif, tanggung jawab, hasil kerja secara umum dan lain-lain. Penilaian dilakukan oleh seorang penilai yang biasanya atasan langsung, yang dilakukan secara obyektif. Kemudian untuk memudahkan pengelompokan pegawai yang baik atau buruk, skala tersebut diberi bobot misalnya amat baik bobotnya 5, baik 4, sedang 3, cukup 2, dan kurang 1.
2. *Checklist* adalah penilaian yang didasarkan pada suatu standar unjuk kerja yang sudah dideskripsikan terlebih dahulu, kemudian penilai memeriksa apakah pegawai sudah memenuhi atau melakukannya. Standar-standar unjuk kerja misalnya pegawai hadir dan pula tepat waktu, pegawai bersedia bilamana diminta untuk lembur, pegawai

patuh pada atasan, dan lain-lain. Penilai di sini adalah atasan langsung.

3. *Critical Incident Technique* adalah penilaian yang didasarkan pada perilaku khusus yang dilakukan di tempat kerja, baik perilaku yang baik maupun perilaku yang tidak baik. Penilaian dilakukan melalui observasi langsung ke tempat kerja, dan mencatat tanggal dan waktu terjadinya perilaku tersebut.
4. Skala Penilai berjangkarkan perilaku adalah penilaian yang dilakukan dengan menspesifikasi unjuk kerja dalam dimensi-dimensi tertentu, misalnya dosen di perguruan tinggi dimensi-dimensi unjuk kerja adalah memberikan pengajaran, melakukan penelitian, memberikan bimbingan pada mahasiswa, dan membuat soal.
5. Observasi dan Tes Unjuk Kerja adalah penilaian yang dilakukan melalui tes di lapangan. Misalnya seorang pilot setiap enam bulan sekali menjalani tes meliputi pengujian pengetahuan mengenai prosedur pelaksanaan pekerjaan dalam menerbangkan pesawat, yang dilakukan secara langsung dengan menerbangkan pesawat atau dalam simulator.
6. Metode Perbandingan Kelompok dilakukan dengan membandingkan seseorang pegawai dengan rekan sekerjanya, yang dilakukan oleh atas dengan beberap teknik seperti pemeringkatan (*rangkin method*), Pengelompokan pada klasifikasi yang sudah ditentukan (*forcs*



distribution), pemberian poin atau angka (*point allocation method*) dan metode perbandingan dengan pegawai lain (*paired comparison*).

7. Penilaian diri sendiri adalah penilai pegawai untuk diri sendiri dengan harapan pegawai tersebut dapat mengidentifikasi aspek-aspek perilaku kerja yang perlu diperbaiki pada masa yang akan datang.
8. *Manajemen by Objective* (MBO) adalah sebuah program manajemen yang melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan untuk menentukan sasaran yang dicapainya, yang dapat dilakukan melalui prosedur, atasan menginformasikan tujuan yang akan dicapai unit kerjanya yang merupakan terjemahan dari tujuan yang lebih atas dan tentunya tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi dalam pencapaian tujuan tersebut.

Adapun jenis format penilaian berdasarkan output yang digunakan adalah manajemen berdasarkan sasaran (*manajemen by objectives*). Manajemen berdasarkan sasaran banyak sekali digunakan dalam sektor swasta maupun pemerintah. Manajemen berdasarkan sasaran dimulai dengan penetapan tujuan, atau sasaran untuk periode kinerja yang akan datang. Kemudian atasan dan bawahan melukiskan suatu strategi yang tepat untuk mencapai sasaran itu.

Pendekatan indeks langsung berbeda dari pendekatan-pendekatan berdasarkan output terutama dalam hal bagaimana kinerja diukur. Pendekatan ini mengukur kinerja dengan *criteria impersonal obyektif*, seperti

produktivitas, absensi dan keluar-masuknya pegawai. Misalnya kinerja seorang manajer itu yang keluar atau dengan tingkat absensi pegawai. Bagi non manajer, ukuran produktivitas mungkin lebih tepat. Ukuran-ukuran ini bisa dipecah menjadi ukuran kualitas dan kuantitas. Ukuran kualitas meliputi pertikaian, jumlah keluhan pelanggan dan jumlah unit atau bagian rusak yang dihasilkan. Ukuran kuantitas meliputi unit output per jam, jumlah pesanan pelanggan baru dan volume penjualan.

Metode penilaian prestasi kerja berorientasi waktu yang akan datang, memusatkan prestasi kerja pegawai saat ini serta penetapan sasaran prestasi kerja di masa yang akan datang. Teknik yang dapat digunakan adalah penilaian diri sendiri (*self appraisal*), pendekatan manajemen berdasarkan sasaran (*manajemen by objective*), penilaian psikologi dan teknik pusat penilaian.

Dengan demikian, variabel penilai kinerja pegawai didasarkan pada sebagai berikut :

- a. Produktivitas, digunakan untuk mengukur kinerja berdasarkan :
 - 1). Jumlah output yaitu segala jenis atau hasil kegiatan yang telah diselesaikan atau dihasilkan berkaitan dengan bidang tugasnya.
 - 2) Kecepatan waktu dalam menyelesaikan suatu tugas disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya/rata-rata waktu penyelesaian.

- 3) Ketetapan waktu dalam menyelesaikan suatu tugas disesuaikan dengan jadwal/jangka waktu yang telah ditetapkan.
- b. Sikap dan perilaku, yang digunakan untuk mengukur kinerja berdasarkan :
- 1). Kesopanan, yaitu penilaian difokuskan pada sikap keseharian masing-masing pegawai (tingkah laku, cara berbicara, kerapihan) dan sikap yang tidak ditunjukkan pada atasan, rekan kerja, bawahan atau *customer*.
 - 2) Komunikasi, yaitu penilaian difokuskan pada kemampuan berkomunikasi dan hubungan interpersonal kepada atasan, rekan kerja, bawah atau *customer*. Di samping itu, menunjukkan sikap dan terbuka terhadap problem atau kendala dalam bekerja.
 - 3). Respon, yaitu penilaian difokuskan pada sikap yang ditunjukkan terhadap permasalahan dan mau menerima saran/kritik/masukan dari orang lain.
- c. Pengetahuan kinerja (*job knowledge*), digunakan untuk mengukur kinerja berdasarkan :
- 1) Pemahaman, yaitu penilaian difokuskan pada pemahaman terhadap bidang tugasnya termasuk penguasaan *job description*, keterkaitan suatu tugas dengan unit-unit lain, pencarian sumber-sumber informasi.

- 2) Analisa/metode, yaitu penilaian difokuskan pada kemampuan dalam menganalisa dan melaksanakan metode dan sistematika kerja serta dalam proses penyelesaian tugas.
 - 3) Prosedur kerja, yaitu penilaian difokuskan pada pemahaman alur atau prosedur kerja sesuai dengan karakter bidang tugas masing-masing pegawai.
9. Penilaian secara psikologis adalah proses penilaian yang dilakukan oleh para ahli psikologis untuk mengetahui potensi seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan seperti kemampuan intelektual, motivasi, dan lain-lain yang bersifat psikologis. Penilaian ini biasanya dilakukan melalui serangkaian tes psikologis seperti tes kecerdasan, tes kecerdasan emosional, dan tes kepribadian, yang dilakukan melalui wawancara atau tes-tes tertulis
10. *Assessment Centre* atau pusat penilai adalah penilaian yang dilakukan melalui serangkaian teknik penilai dan dilakukan oleh sejumlah penilai untuk mengetahui potensi seseorang dalam melakukan tanggung jawab yang lebih besar.

Proses pelaksanaannya dilakukan dengan interview mendalam, tes psikologis, pemeriksaan latar belakang, penilaian rekan kerja, diskusi terbuka dan mensimulasikan pekerjaan dalam bentuk pengambilan keputusan dari suatu masalah untuk mengetahui kekuatan-kekuatan, kelemahan-kelemahan dan potensi seseorang. *Assessment center* biasanya dilakukan di suatu

tempat yang terpisah dari tempat kerja dan membutuhkan waktu yang lama dan tentu saja biaya yang besar.

Sedangkan dalam penilaian Pegawai Negeri Sipil digunakan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1979 dijelaskan bahwa DP3 adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan calon/pegawai yang dilaksanakan sebagai usaha untuk lebih menjamin obyektivitas dalam pembinaan pegawai atau karyawan berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja.

2.1.4. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Dalam Pelaksanaan *Landreform*

Dalam proses pelaksanaan landreform, faktor-faktor yang berpengaruh diuraikan sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*)

Menurut Konzt²² perencanaan adalah persiapan yang teratur dari setiap usaha untuk mewujudkan/mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam pengertian tersebut, terkandung makna bahwa pada hakekatnya aspek perencanaan senantiasa terdapat dalam setiap jenis usaha manusia. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan memberdayakan semua sumber daya yang ada agar tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif.

²² Dalam Sarwoto, 1988, hlm. 68.

Soekartawi²³ memandang bahwa perencanaan merupakan alat dari pembangunan, karena perencanaan merupakan alat strategis dalam menuntun jalannya pembangunan dan perencanaan sebagai tolok ukur dari berhasil tidaknya pembangunan tersebut. Makna yang dapat ditarik dari pendapat tersebut, adalah bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu pembangunan sangat ditentukan oleh baik buruknya perencanaan pembangunan tersebut.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, Handoko (1999: 23), mendefinisikan perencanaan sebagai; (1) pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, dan (2) penentuan strategis, kebijaksanaan, proyek, program prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perencanaan tidak dapat terlepas dari kegiatan pengambilan keputusan dan penentuan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan organisasi, dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, semua fungsi manajemen lainnya sangat tergantung pada fungsi ini, di mana fungsi lain tidak akan berhasil tanpa ada perencanaan dan pembuatan keputusan yang tepat, cermat dan kontinyu. Sebaliknya, perencanaan yang baik tergantung pada pelaksanaan yang efektif terhadap fungsi-fungsi manajemen lainnya.

23 Soekartawi, Landreform Desa, 1990, hlm. 26.

Dari beberapa pengertian perencanaan yang dikemukakan para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan penting dalam upaya mencapai suatu tujuan dengan baik. Dengan kata lain, perencanaan merupakan suatu proses untuk mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, pada hakekatnya aspek perencanan senantiasa terdapat dalam setiap jenis kegiatan.

Salah satu kegiatan pembangunan di Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai adalah Pelaksanaan *landreform* di mana tidak terlepas dari sebuah perencanan yang baik dan benar sehingga apa yang merujuan tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana. Sebelum memulai pelaksanaan Landreform ada mekanisme kegiatan yang perlu direncanakan sebelumnya. Adapun mekanisme kerja pelaksanaan landreform antara lain:

2. Koordinasi

Koordinasi dalam pengertiannya dijelaskan sebagai pencapaian usaha secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam mecapai tujuan bersama. Menurut Atjo (2002), mengatakan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan landreform adalah koordinasi dengan 2 variabel yang sangat penting yaitu keterlibatan dalam pengambilan keputusan tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Melihat kordinasi

sebagai pencapaian usaha sekelompok secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama.

Koordinasi merupakan upaya memadukan, menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan bersama, LAN RI (1996). Inti dari definisi tersebut adalah kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama.

Koordinasi dinyatakan sebagai kegiatan untuk mengarahkan unit-unit kerja, pekerjaan-pekerjaan dan para personil organisasi agar semuanya berlangsung dalam suasana yang tertib, tidak kacau atau bentrok, tetapi tertuju pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, Pariarta (1981). Jadi pada hakikatnya kordinasi adalah merupakan rangkaian kegiatan untuk mengurangi dan menghilangkan blok-blok kerja, dikarenakan setiap unit kerja dalam sebuah organisasi memiliki peranan yang sama pentingnya bagi pencapaian suatu tujuan.

Sasaran kordinasi sebenarnya adalah kegiatan manusia/personel, karena merekalah yang menjadi tenaga penggerak unit kerja, yang bersumber dan digerakkan juga oleh pikiran dan perasaannya, bahkan cita-citanya. Koordinasi harus dilakukan juga untuk menumbuhkan sikap personel yang selalu merasa dan berfikir bahwa bidang atau unit kerja, yang bersumber dan digerakkan juga oleh pikiran dan perasaannya, bahkan cita-citanya.

Koordinasi harus dilakukan juga untuk menumbuhkan sikap personel yang selalu merasa dan berfikir bahwa bidang atau unit kerjanya mempunyai peranan yang penting, dalam mewujudkan pengertian bahwa tanpa personel atau unit kerja lainnya, maka pekerjaan atau unit kerjanya tidak banyak artinya, karena secara keseluruhan tujuan akan gagal tercapai. Jadi koordinasi bermaksud untuk menghasilkan setiap unit kerja dan keseluruhan organisasi agar menjadi sebuah tim yang kompak, sehingga menjadi suatu kekuatan besar, dibandingkan masing-masing unit bekerja sendiri, karena memandang personel atau unit yang lain tidak penting.

Dari uraian di atas sangat jelas koordinasi merupakan proses untuk menciptakan keterpaduan, tanpa menghilangkan perbedaan, baik antar personel maupun unit kerja sebagai kelompok dalam sebuah organisasi. Dengan melihat berbagai definisi mengenai koordinasi maka dapat diuraikan mengenai ciri-ciri koordinasi itu sebagai berikut : Pertama, tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karenanya koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab daripada pimpinan. Jadi seseorang dapat dikatakan sebagai pemimpin yang baik jika ia telah melaksanakan koordinasi dengan baik pula. Kedua, koordinasi adalah suatu kegiatan kerjasama. Ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat terselenggaranya koordinasi dengan baik. Ketiga, koordinasi adalah proses yang berlangsung secara terus menerus. Maksudnya bahwa koordinasi memiliki sifat kesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Keempat, kesatuan tindakan. Ini

berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan daripada mencapai hasil bersama. Kelima, tujuannya adalah tujuan bersama (*common purpose*) merupakan usaha meminta pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok di mana mereka bekerja.

Selain ciri-ciri koordinasi di atas, maka koordinasi memiliki beberapa peranan antara lain sebagai berikut : pertama, koordinasi adalah sebagai salah satu fungsi manajemen, di samping fungsinya sebagai perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja/motivasi dan pengawasan. Dengan demikian koordinasi merupakan fungsi organik yang biasa dimiliki oleh seorang pimpinan. Kedua, koordinasi merupakan usaha untuk menjamin kelancaran mekanisme kerja dari berbagai unit dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja harus dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan menghindari seminimal mungkin perselisihan yang mungkin timbul antara sesama unit-unit tersebut. Ketiga, koordinasi merupakan usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan-kegiatan dari unit kerja organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian dalam koordinasi terdapat unsur keterpaduan (*integrasi*) dan dilakukan secara serasi dan simultan (*sinkronisasi*) dari seluruh yang dijalankan oleh organisasi. Keempat, koordinasi merupakan faktor dominan yang perlu diperhatikan bagi

kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu, ditentukan oleh kualitas usaha-usaha koordinasi yang dijalankan. Kelima, koordinasi tetap menjalankan peranan yang penting dalam merumuskan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Peranan ini sekaligus melahirkan jaringan-jaringan hubungan komunikasi yang diperlukan organisasi. Jaringan hubungan kerja tersebut berbentuk saluran hubungan kerja yang membutuhkan berbagai pusat pengambilan keputusan dalam organisasi.

3. Pengawasan

Pengawasan dikatakan sebagai proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana. Inti dari pengertian tersebut adanya evaluasi agar kegiatan sesuai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengaruh pengawasan dalam pelaksanaan landreform dijelaskan oleh Rahmatu (2002), dengan kesimpulannya mengatakan bahwa partisipasi Masyarakat dalam pengawasan landreform sangat dipengaruhi secara signifikan oleh kemampuan Masyarakat dan pelayanan pemerintah dengan indikator dari pelayanan pemerintah di antaranya adalah : tingkat kepastian hukum dalam pelaksanaannya, tingkat kepercayaan terhadap pengelolaannya dan tingkat rasa aman selama dan sesudah proses pelaksanaan Landreform. Dengan demikian terdapat evaluasi dalam pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan landreform

agar kegiatan dapat terlaksana sesuai tujuan serta kepastian hukum yang merupakan variabel dan pengawasan.

Dalam penjelasan UU Perpajakan dijelaskan bahwa pemungutan pajak sangat dipengaruhi oleh tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi.²⁴ Dengan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dan penerapan sanksi sebagai bagian dari tingkat kepastian hukum adalah faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan *landreform*.

Pengawasan merupakan suatu bentuk tindakan memeriksa, yang berarti melihat ke dalam dan memberikan perhatian khusus terhadap sesuatu masalah secara mendalam. Pengawasan dikatakan sebagai proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Inti dari definisi tersebut adalah adanya evaluasi agar kegiatan sesuai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, LAN RI (1996).

Pendapat lainnya mengatakan bahwa pengawasan sebagai suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana perintah, tujuan atau kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan.

24 Syaiful Bahari, *Landreform Di Indonesia: tantangan dan Prospeknya Kedepan*. (Seminar Nasional Pembaharuan Agraria Untuk Kesejahteraan Petani, BPN, HKTI dan *Catholic Relief Services*, Jakarta 24-25 Agustus 1999), hlm. 8

Ada 2 azas utama yang harus ada pada setiap pengawasan yang baik, yaitu adanya rencana tertentu dan pemberian perintah serta wewenang yang jelas kepada para pelaksanaan kegiatan. Selain kedua azas utama di atas, maka sistem pengawasan harus pula mengandung beberapa azas berikut ini:

- 1) Dapat mencerminkan sifat-sifat dan keperluan-keperluan dari kegiatan-kegiatan yang harus dikendalikan.
- 2) Dapat dengan segera melaporkan segala penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi.
- 3) Dapat mengikuti azas keluwesan.
- 4) Dapat mencerminkan pola organisasi yang formal
- 5) Dapat menciptakan sifat kehematan dan kedayagunaan
- 6) Dapat mudah untuk dimengerti serta dipahami
- 7) Dapat menjamin diadakannya tindakan perbaikan.

Tujuan utama pengawasan ini ialah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa datang, dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan daripada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.

2.1.5. Konsep Evaluasi

Konsep tentang evaluasi sering menjadi bahan perdebatan di kalangan para ahli terutama mereka yang membicarakan mengenai fungsi manajemen. Di satu pihak mengatakan bahwa fungsi manajemen berakhir pada fungsi pengawasan, namun pendapat lainnya mengatakan bahwa

belum lengkap suatu fungsi manajemen jika belum memasukkan evaluasi sebagai salah satu fungsinya.

Evaluasi adalah suatu proses pengukuran dan perbandingan daripada hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. Pelaksanaan evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah rencana yang sudah disusun dapat direalisasikan dengan baik dan apakah terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Evaluasi dapat dilakukan dalam dua tahap yaitu :

- a. Evaluasi terhadap perencanaan. Pada tahap ini kita dapat memilih dan menentukan berbagai macam alternatif terhadap suatu program. Selain itu dapat dipersiapkan kegiatan dalam rangka pelaksanaan program yang diorientasikan pada tujuan akhir.
- b. Evaluasi pada pelaksanaan. Pada tahapan ini kita dapat menganalisa kegiatan yang sedang dilakukan agar dapat dipantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dibanding dengan rencana, yakni apakah program yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1. Letak Geografis kelurahan Biringere kecamatan sinjai Utara

Kabupaten Sinjai

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu dari 23 jumlah kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah $\pm 819,96 \text{ Km}^2$ (81.996 Ha) atau 1,31% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Jarak kota Sinjai dengan kota Makassar sebagai ibukota propinsi sejauh $\pm 221 \text{ Km}$ dengan batas-batas wilayahnya, antara lain²⁵:

- sebelah timur : Teluk Bone
- sebelah barat : Kabupaten Gowa
- sebelah selatan : Kabupaten Bulukumba
- sebelah utara : Kabupaten Bone

Secara astronomis Kabupaten Sinjai terletak pada titik koordinat $5^{\circ}19'30''$ sampai $5^{\circ}36'47''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}48'30''$ sampai $120^{\circ}20'00''$ Bujur Timur dengan morfologi wilayah terletak pada bagian timur Gunung Lompobattang (2.900 meter) dengan komposisi lebih 85 % wilayahnya terdiri atas medan yang berbukit, bergelombang sampai

25 Laporan Akhir Proyek Operasi Nasional Agraria BPN Kabupaten Sinjai Tahun 2007, Hlm. 1.

bergunung. Secara klimatologi, terletak pada posisi iklim musim timur, di mana bulan basah jatuh antara bulan April sampai Oktober dan bulan kering antara bulan Oktober sampai April.

Kelurahan Biringere

Kecamatan sinjai utara mempunyai beberapa kelurahan diantaranya kelurahan

KELURAHAN	Luas (Km ²)	Jarak Dari	
		IBU KOTA KECAMATAN (Km)	IBU KOTA KABUPATEN (Km)
ALEWANUAE	5,35	4,5	4
BIRINGERE	5,27	1,5	1
LAMATTI RILAU	7,02	5	5,5
BONGKI	4,81	1	1
BALANGNIPA	2,17	0	0
LAPPA	3,95	3	2,5
JUMLAH	29,57		

Sumber BPS Kabupaten Sinjai tahun 2007

dari tabel di atas kita bisa lihat luas kecamatan sinjai utara sebesar 29,57 Km² dan mempunyai 6 (enam) kelurahan dan tiap kelurahan

mempunyai luas wilayahnya berbeda beda. Kelurahan biringere mempunyai luas wilayah 6,27 Km².

Kependudukan kelurahan Biringere

Keadaan penduduk kelurahan biringere kecamatan sinjai utara Kabupaten Sinjai berdasarkan hasil sensus tahun 2007 berjumlah 7222 jiwa yang ke 3 (tiga) terbesar dari 6 (enam) kelurahan yang berada di kecamatan sinjai utara, dan pertumbuhan penduduk rata-rata 1,85 % setiap tahun.

Sebagai gambaran umum penyebaran penduduk di Kabupaten Sinjai, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sinjai, 2007.

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (Km ²)	Kepadatan Jiwa/km ²
1.	Sinjai Barat	19.882	135,53	146,26
2.	Sinjai Borong	14.790	66,97	220,85
3.	Sinjai Selatan	49.237	216,94	224,89
4.	Sinjai Timur	37.461	123,23	283,30
5.	Sinjai Tengah	23.728	129,70	182,95
6.	Sinjai Utara	38.011	37,12	996,12
7.	Butupodo	15.070	99,47	151,50
Jumlah		197.084	819,96	240,36

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Sinjai 2007

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa kecamatan yang terluas wilayahnya adalah Kecamatan Sinjai Selatan, yakni sebesar 216, 94 km² dengan kepadatan penduduk sebesar 224 jiwa/km². Sedangkan kecamatan yang terkecil wilayahnya adalah Kecamatan Sinjai Utara dengan

luas hanya sebesar 38,011 km² tetapi sekaligus sebagai kecamatan yang terpadat penduduknya, yakni sebesar 996 jiwa/km². Hal tersebut disebabkan karena Kecamatan Sinjai Utara merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Sinjai (Ibu Kota Kabupaten Sinjai berada). Sementara kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Bulupodo, yakni hanya sebesar 151 Jiwa dari 99,47 km² luas wilayahnya.

3.2. Tata Guna Lahan Dan Tanah bersertifikat dan yang belum bersertifikat

Peruntukan lahan di Kabupaten Sinjai berdasarkan peta penggunaan tanah dengan skala 1 : 50.000 menunjukkan bahwa penggunaan lahan di daerah ini, termasuk cukup luas dengan rincian: luas hutan lebat :14.285, 55 Ha, luas perkebunan 13.210, 03 Ha, luas ladang 12.965, 95 Ha dan luas kebun campuran 12.863, 41 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 3. Luas Penggunaan Tanah di Kabupaten Sinjai, 2007

No.	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Perkampungan/Pemukiman	2.185,98
2.	Persawahan	10.619,17
3.	Kebun Campuran	12.863,41
4.	Tegalan	9.801,04
5.	Hutan Lebat	14.285,55
6.	Padang Rumput	486,75
7.	Hutan Sejenis	2.314,55
8.	Tambak Baku/Empang	505,96
9.	Perkebunan	13.210,03
10.	Ladang	12.965,95

Sumber : BAPPEDA dan BPN Kabupaten Sinjai, 2007

Proses pendaftaran tanah di Kabupaten Sinjai telah lama berlangsung dan banyak Masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat atas tanah yang dikuasainya. Dengan demikian penguasaan tanah yang bersertifikat mempunyai badan hukum. Dari data yang diperoleh dari laporan akhir Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai tahun 2007 diperoleh data tanah terdaftar seluas 74,32 Km². Sementara untuk tanah tidak terdaftar seluas 745,64 Km².

3.5. Administratif Pemerintahan

Secara administratif, Kabupaten Sinjai terdiri dari 9 wilayah pemerintahan Kecamatan, 13 Kelurahan, 62 Desa dan 5 Desa Persiapan dengan perincian sebagai berikut²⁶ :

Tabel 1.1
Pembagian Lokasi Administratif Sinjai

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Desa Persiapan
1	Kecamatan Sinjai Utara	6	-	-
2	Kecamatan Sinjai Timur	1	10	2
3	Kecamatan Sinjai Selatan	1	10	-
4	Kecamatan Sinjai Barat	2	7	-
5	Kecamatan Sinjai Tengah	1	9	1
6	Kecamatan Sinjai Borong	1	7	-
7	Kecamatan Bulupoddo	-	6	1
8	Kecamatan Tellu LimpoE	1	9	1
9	Kecamatan Pulau Sembilan	-	4	-
Total	9	13	62	5

²⁶ Laporan Akhir Proyek Operasi Nasional Agraria BPN Kabupaten Sinjai Tahun 2007 Hal. 2

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kelurahan terbanyak ada di Kecamatan Sinjai Utara, yakni sebanyak 6 buah kelurahan atau semua wilayahnya berupa kelurahan karena lokasi Kecamatan Sinjai Utara berada di ibukota Sinjai. Sedangkan wilayah kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Sinjai Timur dan Kecamatan Sinjai Selatan dengan masing-masing 10 buah desa.

3.6. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sinjai

3.6.1. Sarana

Sarana gedung kantor yang seluas $\pm 558 \text{ M}^2$ berlantai dua berdiri di atas tanah HPI BPN Nomor 22 seluas 1.489 M^2 yang dibangun pada Tahun Anggaran 1994/1995 melalui anggaran swadana sudah cukup memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, di mana pada tahun anggaran 2005 telah direhabilitasi dari dana APBN melalui DIPA dengan dana sebesar Rp. 300.000.000,- dan pelaksanaannya telah rampung 100% pada tahun 2005 dan tahun 2007 ditambah gedung seluas 70 M^2 dari dana swakelola untuk ruangan gambar dan Dharma Wanita.



3.6.2. Aparat Pemerintah

Jumlah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai adalah 26

(Dua puluh enam) orang yang terdiri atas :

- Golongan IV : 1 orang
- Golongan III : 19 orang
- Golongan II : 3 orang

Tingkat Pendidikan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Master (S2) : 1 orang
- Sarjana (S1) : 8 orang
- Diploma III : 1 orang
- Diploma I : 1 orang
- S M U / S M E A : 12 orang

Jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan :

- Diklat ADUM : 8 orang
- Diklatpim Tk. III : 1 orang
- Jumlah Juru Ukur : 1 orang

Kepala Kantor
Awaludin, S.H., M.H.
Nip. 750 003 642

Kepala Sub Bagian
Tata Usaha
Syarifuddin MS, S.H.
Nip. 010 162 930

Kepala Urusan Umum dan
Kepegawaian
A. Mulyana
Nip. 010 107 598

Kepala Urusan Perencanaan
dan Keuangan
Abdul Muin, SH
Nip. 010 182 411

Kepala Seksi Sengketa
Konflik dan Perkara
Muh. Amir Saeni, S.Sos
Nip. 010 162 900

Kasubsi Sengketa
dan Konflik Pertanahan

Kasubsi Perkara
Pertanahan
Sa' p o, S.H.
Nip. 010 162 926

Kepala Seksi Pengendalian
dan Pemberdayaan
Abd. Azis Ambo, B.sc
Nip. 010 070 098

Kasubsi Pengendalian
Pertanahan

Kasubsi Pemberdayaan
Masyarakat
A l i a s
Nip. 010 125 662

Kepala Seksi Pengaturan
dan penataan pertanahan
Ahmad mawardi
Nip. 010 070 100

Kasubsi PGT & Kawasan
Tertentu
M. Yusuf
Nip. 750 002 157

Kasubsi Landreform dan
Konsolidasi Tanah
M. Yusuf
Nip. 750 002 157

Kepala Seksi Umum hak Tanah
dan Pendaftaran Tanah
Abu Bakar, S.SIT
Nip. 750 004 183

Kasubsi Penetapan Hak
Tanah
Syahdan, S.SIT
Nip. 750 005 698

Kasubsi Pengaturan Tanah
Pemerintah
M. Gazali
Nip. 010 147 427

Kasubsi Pendaftaran
Hak
Abdullah H.
Nip. 010 172 994

Kasubsi Peralihan Hak,
Pembebanan Hak & PAT
H. Bachliar Lumba
Nip. 010 070 313

Kepala Seksi Survey,
Pengukuran dan Pemetaan
Abdul Hamid, J Dedeng
Nip. 010 091344

Kasubsi Pengukuran
dan Pemetaan
Mawani Siragar
Nip. 010 133 629

Kasubsi Tematik
dan Potensi Tanah

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Pelaksanaan Landreform

4.1.1. Mekanisme dan Prosedur Kegiatan

Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan landreform

1. Ketetapan MPR RI Nomor II/M-PR/1988 Bab IV huruf D Nomor 30.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN.1960 NO.104 dan TLN No.2043)
3. Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (LN. 1960 No. 174 dan TLN No. 2117)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi (LN. 1961 No. 280 dan TLN No. 2322)
5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional
6. Peraturan Pelaksanaan Pengaturan Penguasaan Tanah.

Pelaksanaan *landreform* oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai dilaksanakan berdasarkan pedoman petunjuk pelaksanaan *landreform* yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Dengan buku petunjuk tersebut diharapkan dapat memperlancar proses redistribusi tanah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya.

A. Persiapan

Pertama-tama yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan *landreform* yaitu persiapan-persiapan dalam menghadapi kegiatan ini. Menurut Ahmad Mawardi²⁷ persiapan dalam menyambut pelaksanaan program *landreform* antara lain:

1. Pemilihan dan penetapan lokasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan cara mengevaluasi beberapa lokasi tanah obyek *landreform* yang akan ditetapkan sebagai lokasi kegiatan redistribusi tanah swadaya dengan mempertimbangkan berbagai aspek, di antaranya kesiapan, kesanggupan dan kemampuan rata-rata ekonomi petani dalam membayar biaya pelaksanaan kegiatan. Menurut Abdul Hamid Dedeng²⁸ penetapan lokasi merupakan wewenang yang dilimpahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai sebagai pelaksana teknis di daerah. Dalam penetapan daerah, Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai memperhatikan usul atau masukan dari pemerintah desa/kelurahan yang mengajukan pendistribusian atas bidang tanah yang ada di daerahnya. Menurut penulis wewenang yang diberikan kepada kantor

27 Ahmad Mawardi, Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai, wawancara pada hari Rabu, 23 Januari 2008.
28 Abdul Hamid Dedeng, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan BPN Kabupaten Sinjai. Wawancara pada hari Senin, 21 Januari 2008

pertanahan kabupaten/kota sebagai penentu kebijakan dalam memilih lokasi merupakan sesuatu yang wajar. Hal ini dikarenakan kantor pertanahan kabupaten/kotalah yang mengetahui masalah pertanahan di daerahnya. Selain itu kantor pertanahan kabupaten/kota merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan kegiatan pertanahan di daerah, karena kantor wilayah dan Badan Pertanahan Nasional Pusat hanya mendapat laporan dari kantor pertanahan kabupaten/kota mengenai perkembangan pertanahan di daerah.

2. Penjajagan, menurut Abdul Hamid Dedeng²⁹ dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kepastian lokasi dari beberapa alternatif lokasi. Lokasi penjajagan minimal dua lokasi alternatif. Materi penjajagan yaitu status tanah beserta obyek, luas areal, kondisi lapangan serta penggunaan tanah, jumlah penggarap, kondisi penggarap dan riwayat penggarapan. Cara penjajagan biasanya dengan melakukan survey lapangan. Menurut penulis metode survei lapangan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan sangat tepat guna mendapatkan hasil yang menunjang dalam pelaksanaan *landreform* nantinya. Hasil yang didapatkan akan sangat berguna dalam hasil akhir dari pelaksanaan program *landreform* apakah memang sudah tepat atau masih ada

29 Ibid.

kekurangan yang perlu dibenahi sehingga pelaksanaan *landreform* nantinya akan tepat sasaran.

Menurut Abdul Hamid Dedeng,³⁰ pemilihan lokasi ditetapkan berdasarkan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai yang antara lain dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. Tingkat kesejahteraan taraf hidup petani penggarap. Makin kurang sejahtera makin memperoleh peluang lebih besar mendapatkan bantuan dalam bentuk proyek.
- b. Kondisi pertanahan yang ada, makin mantap kondisinya makin besar peluang mendapat bantuan dalam bentuk proyek.

Menurut penulis, apabila dua pertimbangan pemilihan lokasi di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka pelaksanaan kegiatan *landreform* dapat dikatakan sangat berguna bagi keadilan pertanahan di Indonesia. Dengan demikian harapan penulis, kurang lebih sama dengan harapan petani penggarap, yaitu adanya keadilan dalam mengelola tanah sebagai salah satu anugerah yang diciptakan oleh Allah SWT yang diperuntukan bagi kelangsungan umat manusia secara keseluruhan.

Pelaksana kegiatan penjajagan menurut Abdul Hamid Dedeng³¹, adalah Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota atau yang ditugaskan sebagai pelaksana rutin. Sedangkan menurut Ahmad Mawardi,³² penjajagan kesepakatan dengan para petani calon penerima redistribusi yang terletak di lokasi yang telah dipilih dan ditetapkan sebagai lokasi redistribusi tanah swadaya, berkaitan dengan pelaksanaan dan pembiayaan. Setelah proses itu melaporkan hasil penjajagan ini ke kantor wilayah Pertanahan Provinsi dan dilanjutkan ke Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk diproses lebih lanjut dan diambil kebijakan mengenai pelaksanaan program *landreform*. Badan Pertanahan Nasional Pusat dalam hal ini Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan menyusun Daftar Isian Kegiatan-Suplemen (DIK-S) Retribusi Tanah Swadaya.

Setelah Daftar Isian Kegiatan-Suplemen diputuskan maka selanjutnya diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi disertai dengan Petunjuk Operasional dan Tata Cara Kerja. Setelah diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi langsung ditangani oleh Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah menjabarkan Daftar Isian Kegiatan-Suplemen dan Petunjuk

³¹ *Ibid.*

³² *Op. cit.*

Operasional kepada masing-masing Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan. Penanggung jawab kegiatan yang telah menerima Daftar Isian Kegiatan-Suplemen dan Petunjuk Operasional melaporkan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran/KPKN setempat bahwa Daftar Isian Kegiatan-Suplemen dan Petunjuk Operasional telah diterima dan pelaksanaan kegiatan akan segera dimulai.

Menurut Ahmad Mawardi³³ kegiatan berikutnya adalah penanggung jawab pelaksana *landreform* membuat Rencana Operasional Redistribusi Tanah Secara Swadaya, yang terdiri dari:

- a. Persiapan pelaksanaan (pencetakan blanko-blanko, alat tulis kantor, peralatan lapangan dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan *landreform* ini)
- b. Lokasi kegiatan digambarkan dalam peta lokasi
- c. Target kegiatan (fisik dan finansial)
- d. Jadwal pelaksanaan dan jenis kegiatan

Menurut penulis, persiapan pelaksanaan yang meliputi pencetakan blanko, alat-alat tulis kantor, dan peralatan lapangan segera harus dilaksanakan ketika pelaksanaan kegiatan akan segera dimulai. Hal ini bertujuan agar pada saat pelaksanaan kegiatan petugas tidak perlu lagi mencari atau membeli lagi yang akan dapat menghambat pelaksanaan.

kegiatan. Peta lokasi juga sangat penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan nantinya karena dalam peta lokasi tersebut akan memuat daerah atau bidang tanah yang akan terkena pelaksanaan *landreform*.

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan menurut penulis memang harus ada target yang harus dicapai baik itu dari segi fisik artinya yaitu bidang tanah dan target finansial artinya biaya yang diperlukan. Berjalan lancarnya suatu kegiatan menurut penulis tidak terlepas dari perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan yang tersusun rapi dan adanya jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Maksudnya yaitu jadwal kegiatan disesuaikan dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

B. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan kegiatan kedua yang dilakukan setelah kegiatan persiapan yang bermaksud memberikan penjelasan dan kejelasan kepada para petani penggarap tanah yang akan didistribusikan, mengenai rencana kegiatan redistribusi tanah guna memperoleh partisipasi aktif para petani penggarap dalam pelaksanaan redistribusi. Lokasi penyuluhan yaitu di desa letak tanah obyek *landreform* yang direncanakan untuk didistribusikan.

Materi Penyuluhan yang akan dilaksanakan yaitu menyampaikan tujuan redistribusi, tata cara redistribusi, syarat-syarat dan prioritas calon penerima redistribusi, kewajiban-kewajiban penerima redistribusi dan

sebagainya. Tujuan pelaksanaan redistribusi yaitu untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah, sebagai landasan atau pra syarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju Masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Prioritas pelaksanaan redistribusi yaitu seluruh tanah yang masuk sebagai obyek *landreform* dan para petani penggarap yang memenuhi syarat dan sanggup berperan serta dalam pelaksanaan dan pembiayaan. Caranya mengadakan pertemuan formal dan informal dengan para petani penggarap yang dihadiri oleh petugas kabupaten, kecamatan dan desa. Pelaksana yaitu satuan tugas penyuluhan dari satuan tugas redistribusi kabupaten/kota.

Menurut Syarifuddin³⁴, mengatakan penyuluhan yang dilaksanakan mempunyai sasaran yaitu para petani penggarap yang ikut serta dalam pelaksanaan redistribusi tanah, kepala desa, tokoh Masyarakat, pengurus koperasi unit desa, staf kecamatan, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan ini. Dalam penyuluhan ada kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mempertemukan antara petani calon penerima redistribusi tanah swadaya dengan pelaksana kegiatan, dimana hasil pertemuan ini yaitu adanya kesepakatan dan kepastian mengenai jumlah peserta, besarnya jumlah biaya yang akan dipungut.

34 Syarifuddin MS, S.H., Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai. Wawancara pada hari Senin, 28 Januari 2008



Dari pelaksanaan penyuluhan ini Masyarakat dapat mengetahui kenapa sampai redistribusi itu perlu dilakukan. Selain untuk memberi pemahaman tersebut dalam penyuluhan akan dibahas segala kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan sehingga Masyarakat tidak kaget apabila kegiatan ini dilaksanakan nantinya.

Menurut penulis penyuluhan merupakan kegiatan yang sangat menentukan lancar atau tidaknya proses redistribusi tanah. Hal ini dikarenakan semua unsur yang akan terlibat dalam pelaksanaan program redistribusi tanah berkumpul dan melakukan pembincaraan mengenai pelaksanaan program redistribusi ini. Selain itu pelaksanaan penyuluhan merupakan sarana untuk mengemukakan apa yang tidak dimengerti dari pelaksanaan kegiatan pendistribusian tanah atau program *landreform*.

C. Identifikasi/Inventarisasi Subyek dan Obyek

Setelah proses penyuluhan berlangsung Satuan Tugas Identifikasi melaksanakan identifikasi/inventarisasi subyek dan obyek dalam rangka memperoleh data-data (obyek) yang berkaitan dengan status, luas, dan letak tanah. Menurut dari Ahmad Mawardi³⁵ inventarisasi dan analisis penguasaan dan penggunaan tanah dilaksanakan untuk melaporkan data penguasaan tanah dan penggunaan tanah dengan materi :

1. Data penguasaan tanah

1. Nama penggarap tanah dan anggota keluarga.

2. Pekerjaan pokok penggarap
 3. Tempat tinggal
 4. Letak dan luas tanah yang digarap.
2. Data penggunaan tanah
 - a. Kemampuan tanah
 - b. Jenis penggunaan tanah
 3. Sasaran, penetapan calon penerima redistribusi serta pola penggunaan tanah yang lestari optimal dan seimbang. Menyusun daftar para petani penggarap dan mempetakan jenis penggunaan tanah.
 4. Cara yang ditempuh yaitu dengan survey lapangan bidang demi bidang yang selanjutnya hasilnya di analisa.

Dalam pelaksanaan inventarisasi dan analisis penguasaan dan penggunaan tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai sangat memperhatikan 4 hal tersebut di atas agar memperoleh hasil yang baik dan berjalan dengan lancar kegiatan redistribusi tanah. Setelah proses identifikasi diadakan seleksi petani calon penerima redistribusi tanah untuk menyeleksi bahwa para petani calon penerima redistribusi tanah tersebut benar-benar memenuhi persyaratan.

Menurut penulis proses identifikasi yang dilakukan harus murni sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak boleh ada anggapan bahwa yang akan dimasukkan ini adalah keluarga atau dengan penilaian-penilaian lain.

Identifikasi yang sesuai dengan aturan akan membuat pelaksanaan program ini akan tepat sesuai harapan. Proses identifikasi harus melibatkan semua unsur dan dilakukan secara terbuka agar tidak ada kesalahpahaman di belakang hari nanti. Data-data yang diperoleh dari hasil proses identifikasi menurut penulis merupakan data yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program redistribusi tanah .

D. Pengukuran Bidang Tanah

Kegiatan pengukuran bidang tanah meliputi:

1. Mengukur batas-batas persil
2. Memetakan hasil pengukuran persil
3. Menghitung luas persil
4. Mencocokkan luas tanah hasil perhitungan dengan luas tanah yang tercantum dalam pipil/girik/bukti hak atas tanah lainnya. Apabila ada perbedaan, maka yang dipakai adalah hasil perhitungan dengan batas-batas yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hasil perhitungan tersebut diberitahukan kepada pemilik tanah yang bersangkutan.
5. Pembuatan daftar calon peserta dan luas tanah masing-masing yang diukur.
6. Untuk lokasi redistribusi tanah yang jumlahnya besar (mengelompok) dan luas, perlu diberikan tugu polygon. Terhadap tanah yang letaknya sporadic/terpencar-pencar tidak perlu diberikan tugu polygon.

Penetapan luas kapling-kapling lebih dari 5 Ha untuk tanaman keras atau tambak memerlukan izin dari Kepala Badan Pertanahan Nasional yang diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi dengan menggunakan blangko.

Menurut Abdul Hamid Dedeng,³⁶ pengukuran dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pengukuran untuk memperoleh kepastian mengenai luas dan letak tanah, yang dituangkan dalam peta keliling dan rincian sebagai dasar situasi tanah/surat ukur. Maksud dari pelaksanaan kegiatan pengukuran bidang tanah yaitu untuk memperoleh data tentang yang letak batas batas setiap bidang tanah luas, jenis penggunaan tanah. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai yaitu membuat peta keliling serta rincian dan peta penggunaan tanah. Adapun cara yang ditempuh yaitu dengan mengadakan pengukuran secara terpadu yang dilaksanakan oleh satuan pengukuran dari satuan tugas redistribusi tanah kabupaten/kota yang terdiri dari pendaftaran tanah dan penatagunaan tanah.

Menurut penulis pemetaan bidang tanah yang dilakukan oleh petugas Kantor Pertanahan akan menghasilkan data mengenai bidang tanah yang diukur tersebut. Data yang diperoleh adalah data fisik bidang tanah yaitu mengenai letak dan luas tanah yang nantinya akan termuat dalam sertipikat dalam bentuk peta.

³⁶ *Op. Cit.*

E. Pembuatan desain tata ruang dan pengukuran ulang.

Maksud.dari pembuatan desain tata ruang dan pengukuran ulang yaitu mengadakan penataan kembali penguasaan tanah dan penggunaan dalam rangka konsolidasi tanah tetapi apabila redistribusi tanah untuk petani penggarap, maka tidak dilaksanakan tata ruang dan pengukuran ulang lagi. Sasaran dari kegiatan ini yaitu mendesain tata ruang yang merupakan rencana tata ruang areal redistribusi. Dalam desain tersebut antara lain didesain jaringan irigasi dan jalan. Cara yang dilakukan dalam kegiatan ini yaitu mengatur jaringan irigasi serta jalan dan bentuk serta luas bidang tanah dengan mempertimbangkan :

- a. Kemampuan tanah
- b. Pola penggunaan tanah yang ada
- c. Pola penggunaan tanah yang diharakan.

Menurut Abdul Hamid Dedeng³⁷ pembuatan desain tata ruang dan pengukuran ulang merupakan salah satu proses yang memiliki tingkat kesulitan di atas proses pelaksanaan lainnya. Hal ini dikarenakan pada proses ini dibutuhkan kerja keras dan waktu yang banyak.

Menurut penulis wajar bila proses ini merupakan salah satu kegiatan yang memiliki tingkat kesulitan di atas proses pelaksanaan kegiatan yang lain. Penulis menilai bukan hanya dari segi kerja keras dan waktu yang ekstra yang dibutuhkan dalam kegiatan pembuatan desain tata ruang dan

³⁷ *Ibid.*

pengukuran ulang ini, tetapi dapat dilihat dengan dibutuhkannya pemikiran lebih ekstra lagi dalam menyatukan segala aspek yang berhubungan dengan tanah dalam pelaksanaan program redistribusi tanah tersebut bukan hanya dari segi perencanaan tetapi juga dalam pelaksanaan dilapangan nanti.

F. Permohonan izin Dispensasi dan penetapan izin dispensasi redistribusi.

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini, yaitu mempertimbangkan permohonan izin dispensasi redistribusi tanah yang luasnya kurang dari 0,5 Ha untuk tanaman semusim serta lebih dari 5,0 Ha untuk tanaman keras dan tambak, serta memperoses perizinannya jika memenuhi persyaratan. Menurut Syarifuddin³⁸ sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu pemberian izin/penolakan permohonan dispensasi redistribusi. Cara yang ditempuh yaitu:

1. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi mengajukan permohonan izin dispensasi redistribusi kepada kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional mengizinkan/penolakan permohonan dispensasi redistribusi.

Menurut Ahmad Mawardi³⁹ proses perizinan tersebut pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai memberikan masukan yang dapat

³⁸ Syarifuddin MS, S.H., *Op. Cit.*
³⁹ Ahmad Mawardi, *Op. Cit.*

mendukung agar lokasi yang dimaksud dapat diizinkan. Upaya nyata yang dilakukan yaitu dengan memberikan berkas yang lengkap yang dapat mendukung perizinan ini.

Menurut penulis proses perizinan boleh menjadi hak penuh dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tetapi dalam mengambil keputusan harus berdasarkan dokumen yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai. Untuk memuluskan proses perizinan ini menurut penulis hal yang perlu dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai adalah dengan mengirimkan berkas yang lengkap disertai dokumen lain yang memang dapat menunjukkan bahwa tanah atau lahan tersebut memang pantas untuk masuk dalam tanah untuk didistribusikan misalnya kondisi tanah dan petani penggarapnya yang di sahkan oleh pemerintah lurah/desa dan juga kecamatan.

G. Pengumuman.

Pengumuman merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai yang bermaksud memberitahukan tentang letak dan luas bidang tanah yang akan diterimakan kepada petani penerima redistribusi. Tujuan dari kegiatan pengumuman ini yaitu untuk menjelaskan letak bidang-bidang tanah tiap petani penggarap.

Menurut Ahmad Mawardi⁴⁰ cara yang ditempuh oleh Kantor Pertanahn Kabupaten Sinjai ada 2 yaitu:

1. Menyampaikan secara resmi kepada bupati, camat dan kepala desa.
2. Menempelkan pada papan pengumuman desa agar terbaca oleh seluruh petani penggarap.

Dari kedua cara di atas, cara yang paling efektif adalah cara yang kedua yaitu menempelkan pada papan pengumuman desa agar terbaca oleh seluruh petani penggarap.

Menurut penulis cara menempel langsung di papan pengumuman desa memang lebih tepat, karena dengan cara ini Masyarakat yang terlibat dengan pelaksanaan redistribusi tanah akan melihat secara langsung. Apabila cara pertama yang ditempuh dikhawatirkan pengumuman tersebut tidak langsung dipasang atau ada nuansa politik atau hal lain yang dapat menghambat proses pengumuman ini. Dengan terhambatnya pengumuman ini maka kegiatan lain yang memerlukan segala unsur yang terlibat tentu akan terhambat.

H. Realokasi

Realokasi merupakan kegiatan yang bermaksud menetapkan penguasaan tanah bagi tiap penggarap yang memenuhi syarat sebagai calon penerima redistribusi berdasarkan Desain Tata Ruang. Sasaran dari

⁴⁰*ibid.*

kegiatan realokasi yaitu jaringan irigasi dan jalan yang teratur serta bidang-bidang tanah yang teratur pula dengan penunjukan petani penggarap yang defenitif.

Menurut Abdul Hamid Dedeng⁴¹ cara yang dilakukan dalam kegiatan ini, yaitu dengan penentuan dan penunjukan letak bidang tanah yang akan dibagikan kepada masing-masing penggarap yang memenuhi syarat sebagai penerima redistribusi tanah berdasarkan hasil analisa/seleksi. Kegiatan realokasi dilakukan oleh petugas Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten bersama ke lapangan untuk meneliti lokasi yang menjadi obyek redistribusi, apakah hasil identifikasi obyek dan subyek telah cocok dengan hasil pengukuran persil demi persil dalam rangka persyaratan untuk menerbitkan Surat Pemberian Hak Milik kepada petani penggarap. Pada kegiatan ini, Ahmad Mawardi⁴² mengatakan banyak warga yang menyampaikan protes mengenai keputusan yang telah ditetapkan mengenai siapa yang berhak menerima program redistribusi tanah.

Menurut penulis protes yang terjadi dalam kegiatan ini sangat wajar, karena adanya ketidakpuasan dari mereka yang tidak mendapatkan program redistribusi tanah ini. Hal yang perlu dilakukan Kantor Pertanahan dalam menanggapi protes Masyarakat tersebut yaitu dengan memberi

41 *Op.Cit.*

42 *Op.Cit.*

penjelasan disertai bukti yang kuat kenapa sampai seseorang dapat menerima program redistribusi tersebut. Penjelasan ini juga untuk menampik tuduhan apabila ada isu yang menyatakan jika yang menerima program redistribusi tersebut adalah orang dalam, keluarga Kepala Desa atau ada yang membayar, sehingga orang puas akan pengumuman yang dilakukan itu.

I. Penerbitan surat keputusan usul redistribusi

Penerbitan surat keputusan usul redistribusi yaitu membuat usul redistribusi tanah bagi petani penggarap yang memenuhi syarat untuk menerima program redistribusi tanah. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu untuk menerbitkan surat keputusan usul redistribusi tanah bagi Masyarakat yang telah memenuhi syarat. Cara yang ditempuh yaitu dengan berakhirnya realokasi, kemudian kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kota dengan staf yang terkait membuat surat keputusan usul redistribusi.

Menurut Ahmad Mawardi⁴³ penerbitan surat keputusan usul redistribusi dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan sebelumnya. Menurut penulis Surat Keputusan Usul Redistribusi guna mendapatkan seripikat hak atas tanah melalui program redistribusi tanah ini merupakan kegiatan yang akan

43 *Ibid.*

menentukan siapa saja nanti petani yang akan mendapatkan program redistribusi tersebut.

J. Penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah

Maksud dari kegiatan penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah adalah untuk memberikan hak milik kepada para petani penggarap yang telah diusulkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Sasaran dari kegiatan ini adalah surat keputusan hak milik redistribusi tanah obyek *landreform*. Untuk memperoleh sertifikat sebagai tanda bukti yang sah dan kuat. Menurut Ahmad Mawardi⁴⁴ para petani penerima program redistribusi diwajibkan untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah disepakati sampai selesai, baru kemudian melaksanakan kegiatan proses pendaftaran dan sertifikasi atas bidang tanah tersebut.

4.1.2. Pengendalian Kegiatan

Untuk kelancaran pelaksanaan redistribusi tanah, maka harus diladakan pembinaan dan pengendalian, baik teknis maupun administratif dan finansial dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah obyek *landreform* oleh aparat Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi dan kabupaten/kota serta pemimpin proyek pusat dan provinsi. Menurut Syarifuddin⁴⁵ pengendalian kegiatan redistribusi tanah dilaksanakan sepanjang pelaksanaan program redistribusi tanah tersebut. Di mana hasil

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Op. Cit.*

dari pengendalian kegiatan ini akan dimasukkan dalam laporan akhir kegiatan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan ini.

Menurut penulis pengendalian kegiatan, sangat perlu dilakukan dalam melihat perjalanan program ini agar apabila terdapat kendala-kendala di lokasi pengredistribusian dapat diantisipasi. Laporan akhir dari pengendalian kegiatan ini akan memuat perjalanan program beserta masalah dan jalan keluar yang ditempuh sehingga apabila ada program redistribusi yang akan datang, pelaksanaannya dapat mengambil pelajaran dari pelaksanaan ini.

4.1.3. Pelaporan

Laporan pelaksanaan, baik laporan berkala (triwulan) maupun laporan akhir redistribusi berupa laporan fisik, finansial dan teknis yang dibuat oleh pemimpin proyek provinsi dan disampaikan kepada pemimpin proyek pusat. Laporan berkala disampaikan setiap bulan dan laporan akhir disampaikan setiap akhir pelaksanaan redistribusi.

Menurut Awaludin⁴⁶ penanggung jawab kegiatan menyampaikan pertanggung jawaban atas pengelolaan dan penggunaan dana-dana operasional serta kemajuan dari segi fisik setiap triwulan kepada Sekretaris Utama Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional dan kepada Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan. Menurut penulis dalam laporan

⁴⁶ Awaludin, S.H., M.H., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai. Wawancara pada hari Selasa, 22 Januari 2008.

tersebut nantinya akan terlihat apakah ada penyelewengan dana an data fisik atas bidang tanah yang sudah menjalani program redistribusi.

4.2. Tanggapan Masyarakat

Secara umum masyarakat di Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai merupakan komunitas masyarakat yang heterogen dengan kompleksitas kebutuhan dan mobilitas yang relatif lebih tinggi. Selain itu, kebijakan mengenai pengembangan pembangunan kota Sinjai juga dipusatkan di daerah ini juga ikut mempengaruhi harga tanah. Dengan demikian, program *landreform* yang dilakukan pemerintah sebagai solusi atas penguasaan dan kepemilikan tanah yang merata mesti dilaksanakan dan disosialisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan sebaik-baiknya agar tidak memberikan dampak yang merugikan masyarakat di pihak yang lainnya.

Pelaksanaan *landreform* yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai tentu menimbulkan perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat, baik itu dari pemilik bidang tanah yang akan terkena pelaksanaan program redistribusi maupun petani penggarap yang mendapatkan program redistribusi tersebut. Pelaksanaan program redistribusi tanah ini tentu mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat; ada yang mendukung (pro) dan ada yang menolaknya (kontra).

Menurut Awaludin⁴⁷ pelaksanaan program redistribusi pada umumnya mereka sebagai pemilik lahan yang mendapatkan program landreform (redistribusi) akan memprotes atau menolak usulan adanya program redistribusi tersebut. Masyarakat beranggapan lahan miliknya merupakan hak mutlak yang tidak boleh diberikan atau didistribusikan pada petani penggarap. Alasannya adalah apabila seseorang memiliki lahan yang luas, maka strata atau kedudukan sosialnya akan naik, begitupula dengan sebaliknya. Solusi dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan memberikan pengertian kepada pemilik lahan tentang kepemilikan tanah bahwa strata sosial jaman sekarang tidak diukur dengan berapa luas lahan yang dia miliki tetapi dengan tindakan dan perbuatan baik apa yang dia lakukan yang dapat bermanfaat kepada orang lain serta prestasi yang dia capai. Pemberian pengertian kepada pemilik lahan akan membuat pemilik lahan tersebut mau untuk mengikuti program redistribusi tanah ini.

Menurut Ahmad Mawardi⁴⁸ pemilik lahan yang akan terkena program redistribusi biasanya mentaktisi dengan mewariskan tanahnya kepada anaknya atau dengan segera menjualnya. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa apabila tanahnya terkena program redistribusi, maka anggaran untuk ganti rugi lahan kepada pemilik tanah berada di bawah harga tanah yang dia inginkan. Untuk mengatasi hal seperti ini biasanya pihak

47 *Ibid.*

48 *Op. Cit.*

Kantor Pertanahan tidak memproses pergantian sertifikat atas tanah tersebut. Setelah itu diberitahukan bahwa tanah tersebut merupakan obyek *landreform* yang nantinya akan direstribusi kepada petani penggarap. Untuk masalah ganti rugi tanah yang tidak sesuai sebenarnya tidak akan terjadi karena sebelum ada kepastian harga, maka dilakukan negosiasi berdasarkan harga tanah di lokasi tersebut.

Menurut Mansyur sebagai salah seorang yang pernah terkena program tersebut menyatakan bahwa ia menolak tanahnya terkena program redistribusi dengan alasan ganti rugi yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai, tidak sesuai dengan harga tanah di daerah Kecamatan Birengere. Selain itu Mansyur juga masih berkeinginan untuk menguasai tanah miliknya tersebut. Tetapi setelah mendengarkan penjelasan dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh satuan tugas (satgas) dari BPN, maka diapun melepaskan tanahnya untuk program redistribusi.⁴⁹

Menurut Halim Dg Tiro sebagai salah seorang yang mendapatkan lahan pertanian dari program redistribusi tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai, menyambut gembira program redistribusi tanah ini, karena ia memperoleh lahan yang dapat dia kelola untuk bercocok tanam demi

49 Mansyur (petani yang kena program redistribusi tanah), wawancara pada hari Minggu, 20 Januari 2008

kelangsungan hidupnya. Dengan adanya program ini petani seperti dirinya dapat menyekolahkan anak-anaknya.⁵⁰

Menurut penulis pro dan kontra dalam pelaksanaan program redistribusi tanah merupakan salah satu hal yang wajar terjadi. Hal ini dikarenakan disuatu pihak program ini dapat memberi keuntungan bagi petani penggarap, yaitu adanya lahan untuk bercocok tanam demi kelangsungan hidup para petani penggarap, dilain pihak ada yang merasa dirugikan karena tanah yang ia miliki berkurang serta ganti rugi yang diterimanya tidak sesuai dengan harga tanah pada umumnya di lokasi tersebut tidak terkena program redistribusi tanah. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah yang sering terjadi tersebut, perlu sering dilakukan pertemuan dan sosialisasi untuk menjelaskan tentang perlunya dan betapa baiknya apabila kita meredistribusikan sebahagian lahan kita untuk kelangsungan kesejahteraan petani penggarap.

4.3. Dampak Pelaksanaan *Landreform* (Redistribusi)

Dampak yang ditimbulkan oleh adanya pelaksanaan *landreform*, baik dari pihak partikuler maupun dari pihak petani/penggarap sangat beragam dan bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya, tergantung pihak yang mana merasa diuntungkan dan dirugikan oleh adanya program redistribusi tanah. Indikator yang dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk menentukan pihak mana yang diuntungkan dan dirugikan adalah Masyarakat

50 Halim Dg Tiro (Petani penggarap yang mendapatkan program redistribusi tanah), wawancara pada hari Sabtu, 26 Januari 2008.

yang kepemilikan tanah-tanah yang melebihi batas minimum (partikular) dan petani penggarap yang tidak mempunyai lahan pertanian sama sekali. Kelompok Masyarakat partikular merasa dirugikan oleh program redistribusi tanah dari BPN pusat karena sebagian tanahnya akan didistribusi kepada petani penggarap yang sama sekali tidak mempunyai lahan pertanian, sehingga luas tanah yang dikuasainya akan berkurang dan menganggap status sosialnya ikut pula berkurang (Masyarakat partikular pada umumnya menganggap bahwa semakin banyak tanah yang dikuasai semakin tinggi pula status sosialnya). Sementara sebaliknya, bagi Masyarakat petani penggarap menyambut gembira program ini karena mendapatkan keadilan atas tanah dengan adanya lahan pertanian yang dikuasainya yang berasal dari pemerintah dan partikular yang mempunyai tanah melebihi batas minimum.

Menurut Syarifuddin MS,⁵¹ pelaksanaan *landreform* dengan salah satu tujuannya untuk meningkatkan keadaan sosial ekonomi rakyat dengan menyelenggarakan pembagian Tanah Negara Obyek *landreform* sebagai sumber penghidupan rakyat tani secara adil dan merata, tentu akan memberikan reaksi kepada Masyarakat yang terlibat dalam program ini. Reaksi yang timbul dalam pelaksanaan program *landreform* ini sangat beragam, tetapi secara umum adalah reaksi masyarakat yang mendukung (bersifat positif) dan yang menolaknya (bersifat negatif). Menurutnya lagi, dikatakan bersifat positif karena petani penggarap mendapat lahan untuk ia

51 Syarifuddin MS. S.H., *Ibid.*

kelola, agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Sementara sebaliknya, bersifat negatif karena tidak adanya keinginan bekas pemilik melepaskan haknya kepada petani penggarap.

Keberhasilan pelaksanaan *landreform* menurut penulis, dapat dilihat dari dukungan masyarakat kepada pemerintah khususnya petani penggarap. Reaksi positif masyarakat muncul karena mendapatkan keadilan dari pemerintah melalui program *landreform* untuk pemerataan kepemilikan penguasaan tanah, sehingga mereka dapat mengelola tanah tersebut sebagai lahan pertanian untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidupnya. Dengan adanya program redistribusi ini, maka para petani/penggarap dapat mempunyai lahan dengan membayar kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai secara angsuran dengan rengganan waktu hingga waktu 15 tahun setelah mendapatkan sertifikat atas tanah.

Sementara kelompok masyarakat yang tidak mendukung program ini menurut penulis, disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat dan kurangnya sosialisasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai atas Undang undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960, Pasal 8 tentang batas minimum kepemilikan penguasaan tanah, yakni seluas 2 hektar tanah pertanian. Akan tetapi, setelah dilakukan sosialisasi dan diberikan penyuluhan mereka kemudian mengerti dan merelakan tanahnya untuk didistribusikan kepada petani penggarap.

Sebagai contoh: Darwis⁵² menguasai tanah lahan pertanian secara *absentee* yang melebihi batas minimum, yakni lebih dari 2 hektar dan bertempat tinggal di kecamatan lain. Pada mulanya, ia sangat tidak menyetujui program redistribusi tanah yang dilaksanakan oleh BPN Pusat melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai, tetapi setelah diberinkan pengertian oleh Satuan Tugas Objek *Landreform* bahwa itu melanggar Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tentang redistribusi tanah dan tanahnya akan diambil secara paksa oleh pemerintah dengan ganti rugi yang sangat rendah apabila dia menolaknya, maka akhirnya dia merelakan tanahnya untuk Objek *Landreform*.

52 Masyarakat yang tanah terkena program objek *landreform*.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian secara umum menjawab kegiatan *landreform* (redistribusi) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu Mekanisme dan Prosedur Kegiatan, Pengendalian Kegiatan, dan Pelaporan. Mekanisme dan prosedur kegiatan terdiri atas 10 tahap, yakni persiapan, penyuluhan, identifikasi/Inventarisasi subyek dan obyek, pengukuran bidang tanah, pembuatan desain tata ruang dan pengukuran ulang, permohonan izin dispensasi dan penetapan izin dispensasi redistribusi, pengumuman, realokasi, penerbitan surat keputusan usul redistribusi, dan penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah.

Pengendalian kegiatan baik secara teknis maupun administratif dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan redistribusi tanah objek *landreform* agar ada kendala-kendala yang muncul di lokasi penredistribusian objek *landreform* dapat segera ditangani dan dicarikan solusinya. Sementara pelaporan dilakukan oleh pemimpin proyek pusat secara berkala (per triwulan) dan laporan akhir yang berupa laporan fisik, finansial dan teknis kepada Sekretaris Utama Kepala Biro Keuangan BPN dan kepada Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan.

Pelaksanaan *landreform* yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai mendapat tanggapan yang berbeda dari Masyarakat, baik dari pemilik bidang tanah yang terkena program redistribusi maupun dari petani penggarap. Tanggapan masyarakat dapat dilihat pihak yang mendukung (pro) dan pihak yang menolaknya (kontra) tergantung kelompok masyarakat mana yang merasa diuntungkan dan dirugikan oleh program redistribusi tanah. Pro dan kontra terjadi karena pihak petani penggarap mendapat lahan pertanian yang dapat dia kuasai dan kelola untuk kesejahteraan hidupnya dari pemerintah, sementara Masyarakat pertukir menganggap luas tanah dan status sosialnya berkurang.

Sementara dampak yang ditimbulkan pelaksanaan *landreform* sangat dirasakan oleh petani penggarap karena mendapatkan keadilan atas tanah dengan adanya lahan pertanian yang dikuasainya yang berasal dari dari pemerintah dan partikulir yang mempunyai tanah melebihi batas minimum. Pelaksanaan *landreform* dengan salah satu tujuannya untuk meningkatkan keadaan sosial ekonomi rakyat dengan menyelenggarakan pembagian Tanah Negara Obyek *landreform* sebagai sumber penghidupan rakyat tani secara adil dan merata merupakan dampak positif karena petani penggarap mendapat lahan untuk ia kelola, agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatifnya timbul disebabkan oleh ketidaktahuan Masyarakat dan kurangnya sosialisasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai atas Undang undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960, Pasal 8 tentang

batas minimum kepemilikan penguasaan tanah, yakni seluas 2 hektar tanah pertanian. Akan tetapi, setelah dilakukan sosialisasi dan diberikan penyuluhan mereka kemudian mengerti dan merelakan tanahnya untuk didistribusikan kepada petani penggarap.

5.2. Saran

Berdasarkan penulisan yang telah disusun maka penulis dapat memberikan saran antara lain:

1. Pelaksanaan Program Landreform (redistribusi) harus sesuai pedoman dan ketentuan-ketentuan yang ada yang termuat dalam buku petunjuk teknis pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dari program ini.
2. Laporan pelaksanaan kegiatan harus sering dilaksanakan agar kendala yang terjadi dapat cepat diatasi.
3. Program landreform harus lebih banyak menimbulkan reaksi positif daripada reaksi negatif.
4. Dalam pelaksanaan program Landreform (Redistribusi) yang berlangsung di Kabupaten Sinjai telah menimbulkan perbedaan pendapat baik itu pemilik bidang tanah karena merasa tanahnya berkurang dan bagi petani penggarap karena akan memiliki lahan untuk bercocok tanam. Dimana perbedaan pendapat tersebut harus

diredam agar tidak terjadi masalah lain yang dapat menyebabkan merenggangnya hubungan antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. H., *Tantanga Pelaksanaan Landreform Dalam Konteks Otonomi Daerah. Seminar Nasional Pembaharuan Agraria Untuk Kesejahteraan Rakyat*. BPN, HKTl Dan Chatolik Relief Services, Jakarta 24-25 Agustus 2004.
- Bahari. Syaiful, *Landreform Di Indonesia, Tantangan dan Prospeknya Kedepan. Seminar Nasional Pembaharuan Agraria Untuk Kesejahteraan Rakyat*. BPN, HKTl Dan Chatolik Relief Services, Jakarta 24-25 Agustus 2004.
- Chomzah. Achmad Ali, *Hukum Agraria (pertanahan Indonesia)*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2004.
- Cohen. Suleman I., *Agraria Stryctures And Agraria Reform, Exercise In Dephelopment Theory and Policy*. Martinus Nijhoff Social Sciences Division, Leiden and Boston, USA 1978.
- Harsono. Boedi, *Menuju Penyempurnaan Tanah Nasional Dalam Hubungannya Dengan Tap MPR RI Nomor IX Tahun 201, Makalah Pada Seminar Nasional Pertanahan 2002 "Pembaruan Agraria"*. STPN Yogyakarta, 16 Juli 2002.
-, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya jilid 1*. Edisi Refisi Djambaran 2003.
-, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1985.
- Hussein. Benyamin, *Kelembagaan Pertanahan Dalam Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. Diskusi Pengembangan Kebijakan Pertanahan Dalam Era Desentralisasi dan Peningkatan Pelayanan Pertanahan Kepada Masyarakat, Deputi Otoda dan Pengembanagn Regional*. Bappenas Jakarta 12 September 2002
- Hutagalung Arie S. *Tantangan Pelaksanaan Ladreform dalam Konteks Otonomi Daerah. Seminar Nasional Pembaharuan Agraria Untuk Kesejahteraan Rakyat*. BPN, HKTl Dan Chatolik Relief Services, Jakarta 24-25 Agustus 2004

- Kartasapoetra, dkk., *Hukum Tanah*. Jakarta, Rieke Cipta: 1985.
- Kepala BPN . *Pertanahan Indonesia Suatu Restrospeksi Mentri Dalam Negri Selaku Kepala BPN*. Jakarta 2001
- Perangin, Effendi, *Hukum Agraria di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986.
- Poesterman, Roy. *Gagasan Untuk Penerapan Landrefom Di Indonesia*. Makalah dalam Seminar "Mengkaji Kembali LanreformDi Indonesia" Di Kempiski Hotel. Jakarta 2002.
- Scjheltema. A.M.P.A. *Bagi Hasil Di Hindia Belanda*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1933
- Scott Jamesh C. *Perlawanan Kaum Petani*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta 1985
- Sitorus MT Felix. *Lingkup Agraria dalam E Suhendar dkk Eds 2002, Menuju Keadilan Agraria 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Akatiga Bandung 2002
- Sitorus Olan. *Pembagian Kewenangan Pusat, Propinsi dan Daerah di Bidang Pertanahan*. Diskusi Pengembangan Kebijakan Pertanahan Dalam Era Desentralisasi dan Peningkatan Pelayanan Pertanahan Kepada Masyarakat 2002
- Soehartono. Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995.
- Soimin. Soedharyo, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Sudjarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Syahyuti. *Bedah Konsep Kelembagaan Strategi Pengembangan dan Penerapannya Dalam Penelitian Pertanian*. Puslitbang Sosek Pertanian Bogor 2003
- Wiradi Gunawan. (2000). Dalam SMP Tjonronegoro dan G Wiradi. Eds 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah*. PT Gramedia Jakarta 1984.